



SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraluran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	ORGANISASI	SALINAN	REKAPITULASI
II	01	01	01
1	REPUBLIK INDONESIA		
1.1	Kantor Pengantar Anggaran		
a.	Suku pagu dana di atas Rp100 juta	01	Rp1.500.000
b.	Suku pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	015	Rp1.200.000
c.	Suku pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	017	Rp1.100.000
d.	Suku pagu dana di atas Rp300 juta s.d. Rp400 juta	018	Rp1.000.000
e.	Suku pagu dana di atas Rp400 juta s.d. Rp500 juta	019	Rp1.000.000
f.	Suku pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp600 juta	020	Rp1.000.000
g.	Suku pagu dana di atas Rp600 juta s.d. Rp700 juta	021	Rp1.000.000
h.	Suku pagu dana di atas Rp700 juta s.d. Rp800 juta	022	Rp1.000.000
i.	Suku pagu dana di atas Rp800 juta s.d. Rp900 juta	023	Rp1.000.000
j.	Suku pagu dana di atas Rp900 juta s.d. Rp1.000 juta	024	Rp1.000.000
k.	Suku pagu dana di atas Rp1.000 juta s.d. Rp1.200 juta	025	Rp1.200.000
l.	Suku pagu dana di atas Rp1.200 juta s.d. Rp1.500 juta	026	Rp1.500.000
m.	Suku pagu dana di atas Rp1.500 juta s.d. Rp2.000 juta	027	Rp2.000.000
n.	Suku pagu dana di atas Rp2.000 juta s.d. Rp3.000 juta	028	Rp3.000.000
o.	Suku pagu dana di atas Rp3.000 juta s.d. Rp4.000 juta	029	Rp4.000.000
p.	Suku pagu dana di atas Rp4.000 juta	030	Rp4.000.000
1.2	Departemen Keuangan		
a.	Suku pagu dana di atas Rp100 juta	010	Rp1.000.000
b.	Suku pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	011	Rp1.200.000
c.	Suku pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	012	Rp1.100.000
d.	Suku pagu dana di atas Rp300 juta s.d. Rp400 juta	013	Rp1.000.000
e.	Suku pagu dana di atas Rp400 juta s.d. Rp500 juta	014	Rp1.000.000
f.	Suku pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp600 juta	015	Rp1.000.000
g.	Suku pagu dana di atas Rp600 juta s.d. Rp700 juta	016	Rp1.000.000
h.	Suku pagu dana di atas Rp700 juta s.d. Rp800 juta	017	Rp1.000.000
i.	Suku pagu dana di atas Rp800 juta s.d. Rp900 juta	018	Rp1.000.000
j.	Suku pagu dana di atas Rp900 juta s.d. Rp1.000 juta	019	Rp1.000.000
k.	Suku pagu dana di atas Rp1.000 juta s.d. Rp1.200 juta	020	Rp1.200.000
l.	Suku pagu dana di atas Rp1.200 juta s.d. Rp1.500 juta	021	Rp1.500.000
m.	Suku pagu dana di atas Rp1.500 juta s.d. Rp2.000 juta	022	Rp2.000.000
n.	Suku pagu dana di atas Rp2.000 juta s.d. Rp3.000 juta	023	Rp3.000.000
o.	Suku pagu dana di atas Rp3.000 juta s.d. Rp4.000 juta	024	Rp4.000.000
p.	Suku pagu dana di atas Rp4.000 juta	025	Rp4.000.000
1.3	Departemen Keuangan - Kantor Staf Menteri Keuangan		
a.	Suku pagu dana di atas Rp100 juta	001	Rp1.000.000
b.	Suku pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	002	Rp1.000.000
c.	Suku pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	003	Rp1.000.000
d.	Suku pagu dana di atas Rp300 juta s.d. Rp400 juta	004	Rp1.000.000
e.	Suku pagu dana di atas Rp400 juta s.d. Rp500 juta	005	Rp1.000.000
f.	Suku pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp600 juta	006	Rp1.000.000
g.	Suku pagu dana di atas Rp600 juta s.d. Rp700 juta	007	Rp1.000.000
h.	Suku pagu dana di atas Rp700 juta s.d. Rp800 juta	008	Rp1.000.000
i.	Suku pagu dana di atas Rp800 juta s.d. Rp900 juta	009	Rp1.000.000
j.	Suku pagu dana di atas Rp900 juta s.d. Rp1.000 juta	010	Rp1.000.000
k.	Suku pagu dana di atas Rp1.000 juta s.d. Rp1.200 juta	011	Rp1.200.000
l.	Suku pagu dana di atas Rp1.200 juta s.d. Rp1.500 juta	012	Rp1.500.000
m.	Suku pagu dana di atas Rp1.500 juta s.d. Rp2.000 juta	013	Rp2.000.000
n.	Suku pagu dana di atas Rp2.000 juta s.d. Rp3.000 juta	014	Rp3.000.000
o.	Suku pagu dana di atas Rp3.000 juta s.d. Rp4.000 juta	015	Rp4.000.000
p.	Suku pagu dana di atas Rp4.000 juta	016	Rp4.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	00	00	00
2	00	00	00
3	00	00	00
4	00	00	00
5	00	00	00
6	00	00	00
7	00	00	00
8	00	00	00
9	00	00	00
10	00	00	00
11	00	00	00
12	00	00	00
13	00	00	00
14	00	00	00
15	00	00	00
16	00	00	00
17	00	00	00
18	00	00	00
19	00	00	00
20	00	00	00
21	00	00	00
22	00	00	00
23	00	00	00
24	00	00	00
25	00	00	00
26	00	00	00
27	00	00	00
28	00	00	00
29	00	00	00
30	00	00	00
31	00	00	00
32	00	00	00
33	00	00	00
34	00	00	00
35	00	00	00
36	00	00	00
37	00	00	00
38	00	00	00
39	00	00	00
40	00	00	00
41	00	00	00
42	00	00	00
43	00	00	00
44	00	00	00
45	00	00	00
46	00	00	00
47	00	00	00
48	00	00	00
49	00	00	00
50	00	00	00
51	00	00	00
52	00	00	00
53	00	00	00
54	00	00	00
55	00	00	00
56	00	00	00
57	00	00	00
58	00	00	00
59	00	00	00
60	00	00	00
61	00	00	00
62	00	00	00
63	00	00	00
64	00	00	00
65	00	00	00
66	00	00	00
67	00	00	00
68	00	00	00
69	00	00	00
70	00	00	00
71	00	00	00
72	00	00	00
73	00	00	00
74	00	00	00
75	00	00	00
76	00	00	00
77	00	00	00
78	00	00	00
79	00	00	00
80	00	00	00
81	00	00	00
82	00	00	00
83	00	00	00
84	00	00	00
85	00	00	00
86	00	00	00
87	00	00	00
88	00	00	00
89	00	00	00
90	00	00	00
91	00	00	00
92	00	00	00
93	00	00	00
94	00	00	00
95	00	00	00
96	00	00	00
97	00	00	00
98	00	00	00
99	00	00	00
100	00	00	00

No	DESKRIPSI	SATUAN	PESAWAR
01	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> a. Satu paket perlengkapan pengujian suhu & kelembaban di atas Rp700.000.000 b. Satu paket perlengkapan pengujian ketahanan mekanik di atas Rp2.750.000.000 c. Satu paket perlengkapan uji komposisi & perbandingan di atas Rp2.000.000.000 d. Satu paket perlengkapan uji tensi kompresi kompresi di atas Rp250.000.000 e. Satu paket perlengkapan uji komposisi & perbandingan di atas Rp2.000.000.000 f. Satu paket perlengkapan pengujian komposisi komposisi di atas Rp250.000.000 g. Satu paket perlengkapan pengujian komposisi komposisi di atas Rp2.000.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 01 01 01 01 01 01 01 	<ul style="list-style-type: none"> Rp1.500.000.000 Rp2.750.000.000 Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000
2.	<p>REKONSTRUKSI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN LABORATORIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Replasi 1.2. Suku cadang 	<ul style="list-style-type: none"> 01 01 	<ul style="list-style-type: none"> Rp1.000.000.000 Rp750.000.000
3.	<p>REKONSTRUKSI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN LABORATORIUM</p>		
4.1.	<p>Rekonstruksi dan pemeliharaan peralatan laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satu paket b. Satu paket c. Satu paket d. Satu paket e. Satu paket f. Satu paket g. Satu paket h. Satu paket i. Satu paket j. Satu paket k. Satu paket l. Satu paket m. Satu paket n. Satu paket o. Satu paket p. Satu paket 	<ul style="list-style-type: none"> 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 	<ul style="list-style-type: none"> Rp220.000.000 Rp150.000.000 Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000
4.2.	<p>Perawatan dan pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satu paket b. Satu paket c. Satu paket d. Satu paket e. Satu paket f. Satu paket g. Satu paket h. Satu paket i. Satu paket j. Satu paket k. Satu paket l. Satu paket m. Satu paket n. Satu paket o. Satu paket p. Satu paket 	<ul style="list-style-type: none"> 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 	<ul style="list-style-type: none"> Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000
4.3.	<p>Perawatan dan pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satu paket b. Satu paket c. Satu paket d. Satu paket e. Satu paket f. Satu paket g. Satu paket h. Satu paket i. Satu paket j. Satu paket k. Satu paket l. Satu paket m. Satu paket n. Satu paket o. Satu paket p. Satu paket 	<ul style="list-style-type: none"> 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 	<ul style="list-style-type: none"> Rp200.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000
5.	<p>REKONSTRUKSI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN LABORATORIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Perawatan 1.2. Suku cadang 1.3. Suku cadang 1.4. Suku cadang 1.5. Suku cadang 	<ul style="list-style-type: none"> 01 01 01 01 01 	<ul style="list-style-type: none"> Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000

No	JUDUL	SATUAN	PL. SARAN
No	Judul	Satuan	Pl. Saran
8.2	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (G)		
a.	Perencanaan Anggaran	088	Rp120.000
b.	Kontrol Mutu	089	Rp150.000
c.	Kontrol Waktualisasi	088	Rp150.000
d.	Anggaran Belanja	088	Rp100.000
8.3	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (W), UAPPB (w), UAPPB (W) (Revisi), dan UAPPB (w), UAPPB (W) (Lampiran dan)		
a.	Perencanaan Anggaran	088	Rp120.000
b.	Kontrol Mutu	089	Rp150.000
c.	Kontrol Waktualisasi	088	Rp150.000
d.	Anggaran Belanja	088	Rp150.000
8.4	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)		
a.	Perencanaan Anggaran	088	Rp120.000
b.	Kontrol Mutu	089	Rp150.000
c.	Kontrol Waktualisasi	088	Rp150.000
d.	Anggaran Belanja	088	Rp150.000
9	REKORABUKU PELAKSANAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN		
9.1	Tupak. Penyusunan	088	Rp1.000.000
9.2	Tupak. Buku, Program dan	088	Rp1.000.000
10	REKORABUKU PENYIMPANAN, PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSAAN		
10.1	Sifat dan Sifat Pekerjaan	088	Rp1.000.000
10.2	Sifat dan Sifat Pekerjaan	088	Rp1.000.000
10.3	Sifat dan Sifat Pekerjaan	088	Rp1.000.000
10.4	Sifat dan Sifat Pekerjaan	088	Rp1.000.000
11	REKORABUKU PELAKSANAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN		
11.1	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.2	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.3	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.4	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.5	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.6	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.7	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.8	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.9	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000
11.10	Uraian Akuntansi, Yuridiksi, Program Anggaran, dan Anggaran Berkeadilan (UAPPB) / UAPPB (S), UAPPB (S), UAPPB (S) (Revisi), dan UAPPB (S), UAPPB (S) (Lampiran dan)	088	Rp1.000.000

NO	Uraian	Satuan	Besaran
11	<p>DIGORONTALU PENYULUHAN DAN AKSIBEN DI NIBIKAN LADA LINGKUP PENYULUHAN TINGKAT</p> <p>11.1 BINA HRUM LAKSEN/PECAWAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TERTENTU</p> <p>11.1.1 Diutamakan/Isireri</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peninjau/da Rekrut (N/Wakil Rekrut Iv ii. Program Fakultas/Pasamangpa <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pasamangpa 2. Asisten/Wakil Direktur Pasamangpa 3. Ketua Program Studi Pasamangpa 4. Sekretaris Program iii. Lembaga Bantuan <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua/Kepala Lembaga 2. Sekretaris/Wakil Direktur iv. Pusat <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala 2. Sekretaris/Wakil Koordinator Bidang v. Unit Pelaksana/Pendamping Teknis <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala 2. Sekretaris vi. Mahad <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur/Pesipmat 2. Sekretaris/Wakil 3. Pengasah/Masupit 4. Koordinator Bidang vii. Jurusan <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris viii. Program Studi <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua/Koordinator 2. Sekretaris ix. Satuan Pengawas Internal (SPI) <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris x. Satuan Tugas Palikema (SPT) Lokarumen <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris/Ketua Tim xi. Laboratorium/Bangun/Buruh/Ditakel <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua/Koordinator xii. Senas <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Ketua Komite xiii. Ners/Pasamang <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris xiv. Depnams <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Wakil/Sekretaris <p>11.1.2 Diutamakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembantu Direktur III bertanggung jawab kerja sama b. Pusat <ul style="list-style-type: none"> Kepala c. Unit Pelaksana/Pendamping Teknis <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris d. Depnams <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris e. Program Studi <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris f. Satuan Pengawas Internal (SPI) <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris g. Kepala Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Ketua Komite 		

NO	URAIAN	SATUAN	BENTUKAN
11.1.3	Sekolah Tinggi		
a	Pimpinan Eksekutif		
	1) Direktur/Pansia/Asisten	OR	Rp1.500.000
	2) Asisten/Wakil Direktur/Pansia/Asisten	OR	Rp750.000
	3) Sekretaris Program	OR	Rp750.000
	4) Klerik/Konsentrat	OR	Rp750.000
b	Pada		
	1) Kepala	OR	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil Koordinator Bidang	OR	Rp750.000
c	Unit Pelaksana/Perangkoj, Teknis		
	1) Klerik	OR	Rp1.200.000
	2) Sekretaris	OR	Rp750.000
d	Ca-ban		
	1) Koordinator/Pimpinan	OR	Rp250.000
	2) Sekretaris/Wakil	OR	Rp250.000
	3) Perangkoj/Muawaz	OR	Rp250.000
	4) Koordinator/Pada	OR	Rp400.000
e	Jurusan		
	1) Ketua	OR	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OR	Rp1.000.000
f	Program Studi		
	1) Ketua	OR	Rp1.400.000
	2) Sekretaris	OR	Rp900.000
g	Satuan Pengawa Internal (SPI)		
	1) Ketua	OR	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OR	Rp500.000
a	Kepala Laborator/ant	OR	Rp1.200.000
	Sehat		
	1) Ketua	OR	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OR	Rp600.000
	3) Sekretaris	OR	Rp400.000
11.1.4	Alademi		
a	Dewan		
	1) Ketua	OR	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator/Pada	OR	Rp750.000
b	Unit Pelaksana/Perangkoj, Proses		
	Klerik	OR	Rp500.000
c	Curator		
	1) Ketua	OR	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OR	Rp750.000
d	Program Studi		
	1) Ketua	OR	Rp750.000
	2) Koordinator/Dean	OR	Rp500.000
e	Seksi		
	1) Ketua	OR	Rp500.000
	2) Sekretaris	OR	Rp500.000
	3) Angguta	OR	Rp350.000

NO	URAIAN	SATUAN	DURASI
11.2	DIKINGKARIRUM BERUSAHA YANG MEMPUNYAI/DAFTAR KELOMPOK AN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
a	Program Diploma Sarjana dan Profesi		
	1) Ujian Masuk		
	a) Pengujian Akhir m/ kelas	Pes. Peserta	Rp.10.000
	b) Sumbang Penunjang Kehormatan	OK	4.200.000
	2) Kelelahan Jam Mengajar		
	a) Kelas Reguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp.300.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp.250.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp.200.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp.150.000
	b) Kelas Nonreguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp.300.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp.250.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp.200.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp.150.000
	c) Kelas Intersesional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp.350.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp.300.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp.250.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp.200.000
	3) Pengujian Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp50.000
	4) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp.750.000
	5) Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Monografi	Pes. Mahasiswa	Rp.100.000
	6) Pembimbing U. Keseluruhan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kesehatan (FKIK)	Pes. Mata Kuliah	4.500.000.000
	7) Pengujian Kuesioner/tes	Pes. Mahasiswa	Rp.100.000
	8) Pengujian Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Monografi	Pes. Mahasiswa	Rp.100.000
	9) Pengujian Skripsi/Tugas Akhir/Monografi	Orang/Mahasiswa	Rp.100.000
	10) Ujian Akhir Pengajaran Pembimbing Akademik	Mahasiswa/semester	Rp50.000
11	Konvensi/Pengujian Hasil Praktek Lapangan dan Ujian Kompetensi FKIK		
	a) Pengujian Hasil Praktek Lapangan	Pes. Mahasiswa	Rp2.500.000
	b) Uji Kompetensi (Komputer Based Test/CBT), Observer Monitor, Linial (JSC Blok dan sebagainya)		
	1) Kunderanga	OK	Rp1.000.000
	2) Kunderanga Teknik	OK	Rp750.000
	3) Prakerin	OK	Rp500.000
	4) Fusion Simulasi	OK	Rp200.000
	5) Pelatihan Fusion Simulasi	OK	Rp300.000
12	Profesi (teknik) Manufaktur (teknik) keterampilan tingkat Dasar (KSD) dan Pelaksanaan Modul Kluster		
	a) Konvensional Kluster (Praktek)	Orang/Person	3.600.000
	b) Alotempler (Praktek)		
	1) Koordinator Praktek Akademik	OK	Rp10.000
	2) Asisten Koordinator Praktek	OK	Rp9.000
	3) Asisten Koordinator Praktek	OK	Rp8.000
	4) Koordinator Pelaksanaan Modul Kluster	Orang/Person	5.750.000
	12) Kelelahan Jam Fasilitator/Dasar/Pembimbing Praktek	Jam/Orang	Rp75.000
13	Kelelahan Jam Temu Silangan Mengajar/Fakultas Kesehatan (FKIK) dan Kesehatan (di FKIK) Fakultas Kesehatan UPTI (Unit Teknis Praktek Profesi)	Orang/Mahasiswa	Rp600.000
a	Program Parakurikuler		
	1) Ujian/tes Masuk Saat Ujian Masuk		
	a) Ujian/tes Masuk Saat S2/S3	Pes. Masuk	Rp.100.000
	b) Ujian/tes Masuk Saat S1/S2	Pes. Masuk	Rp.150.000
	2) Temub Hasil Ujian Masuk		
	a) Temub Hasil Ujian S2/S3	Pes. Peserta	3.650.000
	b) Temub Hasil Ujian S1/S2	Pes. Peserta	3.375.000
	3) Pengujian Ujian Ujian Parakurikuler		
	a) Pengujian Ujian S2/S3	Pes. Peserta	3.250.000
	b) Pengujian Ujian S1/S2	Pes. Peserta	Rp.1.980.000
	4) Kelelahan Jam Mengajar		
	a) Kelas Reguler S2/S3		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp.750.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp.500.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp.350.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp.200.000

No	URAIAN	SATUAN	ANGKARAN
	m. Kejur. Kejur. S2/Sp1		
	1) Guru Besar	SK/10pcr	Rp.150.000
	2) Lektor Kepala	SK/10pcr	Rp.350.000
	3) Lektor	SK/10pcr	Rp.300.000
	4) Asisten Ahli	SK/10pcr	Rp.250.000
	n. Kejur. Internasional S2/Sp1		
	1) Guru Besar	SK/10pcr	Rp.100.000
	2) Lektor Kepala	SK/10pcr	Rp.350.000
	3) Lektor	SK/10pcr	Rp.300.000
	4) Asisten Ahli	SK/10pcr	Rp.250.000
	o. Kejur. Internasional S2/Sp2		
	1) Guru Besar	SK/10pcr	Rp.150.000
	2) Lektor Kepala	SK/10pcr	Rp.100.000
	3) Lektor	SK/10pcr	Rp.150.000
	4) Asisten Ahli	SK/10pcr	Rp.100.000
	5) Ujian Akademik Internasional		
	a) Tes tulis dan Feedback Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp.750.000
	b) Tes tulis dan Feedback Hasil Ujian S2/Sp2	Per Mahasiswa	Rp.750.000
	6) Mata Kuliah Penunjang, Disector (MK/PI) (Tahun 1)	Grup/Mahasiswa / Semester	Kp.100.000
	7) Ujian/Seminar Proposal Thesis	Grup/Mahasiswa	Rp.100.000
	8) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Thesis	Grup/Mahasiswa	Kp.100.000
	9) Ujian Kualifikasi Komprehensif		
	a) Ketua	Grup/Mahasiswa	Rp.200.000
	b) Sekretaris	Grup/Mahasiswa	Rp.200.000
	c) Pengasuh (Tulis/Teori/Praktik)	Grup/Mahasiswa	Kp.200.000
	10) Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Grup/Mahasiswa	Rp.100.000
	b) Pengasuh Ujian	Grup/Mahasiswa	Rp.200.000
	11) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Grup/Mahasiswa	Rp.200.000
	12) Pembimbing Thesis		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Kp. 500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Kp. 250.000
	13) Pembimbing Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp. 500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp. 250.000
	14) Verifikasi Naskah Disertasi	Grup/Mahasiswa	Rp.500.000
	15) Dewan Perimbangan Akademik		
	a) Perancang/Penanggung jawab	Grup/Semester	Rp.100.000
	b) Ketua	Grup/Semester	Rp.350.000
	c) Sekretaris/Anggota	Grup/Semester	Rp.300.000
	16) Penelitian Akademik S2/Sp1 dan S2/Sp2	Per Mahasiswa / Semester	Kp.50.000

NO	DESKRIPSI	SATUAN	BESARAN
	2.1.3. LAIN-LAIN		
	2. Honorarium Mengajar, Topikus, Esai/jurnal dan Profesi		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp125.000
	1. Honorarium Menelaah SKZ/SKJ		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp150.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp100.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp150.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	1. Honorarium Mengajar SKZ/SKJ		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp150.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	1. Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp150.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp100.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp150.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	1. Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Akhir Tahun		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
	1. Honorarium Mengajar Dosen Tahun		
	1) Nasional	Orang	Rp500.000
	2) Internasional	Orang	Rp750.000
	1. Honorarium Penulisan/Perantara Tahfidz	Orang/Mahasiswa/Jurusan	Rp50.000
	2. Honorarium Klubah Kerja Lapangan/Praktik Pengumpulan Lapangan/Klubah Kerja Nyata (KKN)/Praktis Kerja Lapangan/Desa-sejahtera		
	1) Penulisan	Orang	Rp100.000
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik		
	a) Penanggung Jawab	Orang	Rp700.000
	b) Koordinator	Orang	Rp650.000
	c) Penanggung/Guru Pengantar	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	3) Penanggung Jasa/Konsumsi	Orang	Rp150.000
	1. Honorarium Keahliantar/Perantara Hasil Praktik Lapangan/On Job Training/Klubah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Praktis		
	1) Koordinator Praktik Lapangan/On Job Training/Klubah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Praktis	Orang	Rp100.000
	2) Penulisan Hasil Praktik Lapangan/On Job Training/Praktis Profesi	Orang	Rp350.000
	3) Uji Kompetensi		
	a) Pembaca Uji Kompetensi	Orang	Rp1.000.000
	b) Pelaksana Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
	1. Penulisan Mengajar Pakeloy Kedokteran (PKK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKKI) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi Dan Luar	Orang/Mahasiswa	Rp375.000
	2. Fasilitator/Tutor Penulisan/Perantara Non Jabatan Kerja Dosen (BKJ)/Dan Luar	Orang/Hadir	Rp75.000
	1. Honorarium Penulisan/Perantara Hasil Kegiatan Mahasiswa UKM		
	1) Pembina UKM	Orang	Rp300.000
	2) Pelatih UKM	Orang	Rp200.000
	1. Honorarium Penulisan/Perantara Kegiatan Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Orang	Rp1.000.000
	1. Biaya Jaga Pagar Standar	Pasokan/Jasa	Rp50.000
	2. Honorarium Sumbang Sehat	Orang	Rp250.000

NO	NAMA	KANTON	DAFTARAN
12	PERUMBUH TERBUKA DAN TERKAWAL SPPK KBT		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
13	PELAYANAN AKREDITASI NASIONAL SPPK KBT		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
14	DONORISUM BUDIDAYA	00	Rp2.000.000
15	REHABILITASI TERBUKA DAN TERKAWAL SPPK KBT DAN SPPK KBT TERBUKA DAN TERKAWAL SPPK KBT		
	15.1 Rehabilitasi Terbuks dan Terkawal Sppk Kbt		
	15.1.1 Yang Berhubungan Dengan Donor		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
	15.1.2 Yang Berhubungan Dengan Donor, Kiprah, Penghap, Monev		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
	15.1.3 Yang Berhubungan Dengan Donor dan Kiprah		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
	15.1.4 Yang Berhubungan Dengan Donor dan Kiprah		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
	15.2 Rehabilitasi Terbuks dan Terkawal Sppk Kbt		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
16	REHABILITASI TERBUKA DAN TERKAWAL SPPK KBT DAN SPPK KBT TERBUKA DAN TERKAWAL SPPK KBT		
	16.1 Rehabilitasi Terbuks dan Terkawal Sppk Kbt		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
	16.2 Rehabilitasi Terbuks dan Terkawal Sppk Kbt dan Kiprah		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
	16.3 Rehabilitasi Terbuks dan Terkawal Sppk Kbt dan Kiprah		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
	16.4 Rehabilitasi Terbuks dan Terkawal Sppk Kbt dan Kiprah		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000
17	REHABILITASI TERBUKA DAN TERKAWAL SPPK KBT DAN SPPK KBT TERBUKA DAN TERKAWAL SPPK KBT		
	17.1 Rehabilitasi Terbuks dan Terkawal Sppk Kbt dan Kiprah		
	a. 1.000	00	Rp2.000.000
	b. 2.000	00	Rp2.000.000
	c. 3.000	00	Rp2.000.000
	d. 4.000	00	Rp2.000.000
	e. 5.000	00	Rp2.000.000
	f. 6.000	00	Rp2.000.000

NO	KACAN	KATUN	MLYGRAN
1.	2.	3.	4.
	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Anggaran 1. Anggaran Belanja Republik Indonesia 2. Belanja 3. Belanja Pegawai 4. Belanja Lain-lain 5. Belanja Pegawai 6. Belanja Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
	<ul style="list-style-type: none"> 7. Belanja yang Dinyalangkan, Kalkulasi, Memerik, dan/atau lainnya a. Belanja b. Belanja Pegawai c. Belanja Lain-lain d. Belanja Pegawai e. Belanja Lain-lain f. Belanja Pegawai g. Belanja Lain-lain h. Belanja Pegawai i. Belanja Lain-lain j. Belanja Pegawai k. Belanja Lain-lain l. Belanja Pegawai m. Belanja Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
20	<ul style="list-style-type: none"> 20.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20.1.1. Belanja Pegawai 20.1.2. Belanja Lain-lain 20.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20.2.1. Belanja Pegawai 20.2.2. Belanja Lain-lain 20.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20.3.1. Belanja Pegawai 20.3.2. Belanja Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> 20.1.1 20.1.2 20.2.1 20.2.2 20.3.1 20.3.2 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
21	<ul style="list-style-type: none"> 21.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 21.1.1. Belanja Pegawai 21.1.2. Belanja Lain-lain 21.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 21.2.1. Belanja Pegawai 21.2.2. Belanja Lain-lain 21.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 21.3.1. Belanja Pegawai 21.3.2. Belanja Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> 21.1.1 21.1.2 21.2.1 21.2.2 21.3.1 21.3.2 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000

No.	URAIAN	satuan	harga
1	1	1	1
21	21.2 Pengukuran dan Pengukuran TV	lot	1.400.000
22	22.000 HANGSARAN DAN TERBUKA (KONTRAKOR) KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA - DI MELAKA		
	22.1 Hangsaran		
	22.1.1 Hangsaran I	lot	72.000.000
	22.1.1.1 Hangsaran I	lot	72.000.000
	22.1.1.2 Hangsaran III	lot	72.000.000
	22.1.1.3 Hangsaran IV	lot	72.000.000
	22.2 Hangsaran Terbuca		
	22.2.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	22.2.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	22.2.1.2 Hangsaran Terbuca II	lot	72.000.000
	22.2.1.3 Hangsaran Terbuca III	lot	72.000.000
23	23.1 KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA (KONTRAKOR) KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA - DI MELAKA		
	23.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	23.1.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	23.1.1.2 Hangsaran Terbuca II	lot	72.000.000
	23.1.1.3 Hangsaran Terbuca III	lot	72.000.000
24	24.1 KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA (KONTRAKOR) KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA - DI MELAKA		
	24.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	24.1.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	24.1.1.2 Hangsaran Terbuca II	lot	72.000.000
	24.1.1.3 Hangsaran Terbuca III	lot	72.000.000
25	25.1 KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA (KONTRAKOR) KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA - DI MELAKA		
	25.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	25.1.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	25.1.1.2 Hangsaran Terbuca II	lot	72.000.000
	25.1.1.3 Hangsaran Terbuca III	lot	72.000.000
26	26.1 KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA (KONTRAKOR) KAWANAN TERBUKA DAN TERBUKA - DI MELAKA		
	26.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	26.1.1.1 Hangsaran Terbuca I	lot	72.000.000
	26.1.1.2 Hangsaran Terbuca II	lot	72.000.000
	26.1.1.3 Hangsaran Terbuca III	lot	72.000.000

27 HONORARIUM SATPAM, PUNGEMUD, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUHAKTI

NO	PROVINSI	PATOK	SATPAM LGN PUNGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUHAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	08	Rp4.000.000	Rp3.654.000
2	SUMATRA UTARA	05	Rp3.247.000	Rp2.952.000
3	RIAU	04	Rp3.741.000	Rp3.401.000
4	KEPULAUAN RIAU	08	Rp3.984.000	Rp3.622.000
5	JAMBI	08	Rp4.389.000	Rp3.981.000
6	SUMATRA BARAT	08	Rp3.311.000	Rp2.919.000
7	SUMATRA SELATAN	06	Rp3.931.000	Rp3.574.000
8	LAMPUNG	08	Rp4.039.000	Rp3.700.000
9	BENGKULU	08	Rp2.859.000	Rp2.599.000
10	BANGSA BELITUNG	08	Rp4.300.000	Rp3.818.000
11	DANTEUS	08	Rp2.175.000	Rp1.897.000
12	JAWA BARAT	08	Rp3.777.000	Rp3.433.000
13	DKI JAKARTA	04	Rp3.610.000	Rp3.261.000
14	JAWA TENGAH	05	Rp3.480.000	Rp3.073.000
15	JL. YOGYAKARTA	01	Rp2.425.000	Rp2.205.000
16	JAWA TIMUR	04	Rp1.130.000	Rp1.039.000
17	BALI	08	Rp3.217.000	Rp2.924.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	05	Rp2.826.000	Rp2.569.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	06	Rp2.531.000	Rp2.301.000
20	KALIMANTAN BARAT	05	Rp3.117.000	Rp2.834.000
21	KALIMANTAN TENGAH	05	Rp3.731.000	Rp3.392.000
22	KALIMANTAN SELATAN	05	Rp3.757.000	Rp3.412.000
23	KALIMANTAN TIMUR	08	Rp2.987.000	Rp2.710.000
24	KALIMANTAN UTARA	08	Rp4.171.000	Rp3.810.000
25	SULAWESI UTARA	08	Rp4.239.000	Rp3.854.000
26	GORONTALO	08	Rp3.554.000	Rp3.221.000
27	SULAWESI BARAT	08	Rp3.143.000	Rp2.830.000
28	SULAWESI SELATAN	08	Rp4.038.000	Rp3.671.000
29	SULAWESI TENGAH	08	Rp3.041.000	Rp2.767.000
30	SULAWESI TENGGARA	08	Rp3.947.000	Rp3.570.000
31	MALUKU	08	Rp3.430.000	Rp3.079.000
32	MALUKU UTARA	08	Rp3.627.000	Rp3.267.000
33	PAPUA	03	Rp4.604.000	Rp4.185.000
34	PAPUA BARAT	04	Rp1.121.000	Rp1.039.000
35	PAPUA BARAT DAYA	08	Rp4.174.000	Rp3.789.000
36	PAPUA TENGAH	03	Rp4.601.000	Rp4.185.000
37	PAPUA SELATAN	06	Rp1.601.000	Rp1.485.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	05	Rp4.604.000	Rp4.185.000

28. SATUAN BIAYA LANGSUNG LARJAN DAN BANGUNAN SIPRASENTIASI PEKERJAAN DINAS DALAM NEGERI
28.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR NOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 6 DEKADAN JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp140.000
2	BUMI HATA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
3	BATAVI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
4	KEPULAUAN BANGKA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
5	JABARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
10	BANJARA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
11	RIAU	OH	Rp420.000	Rp160.000	Rp150.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp150.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp150.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp160.000	Rp150.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp420.000	Rp160.000	Rp150.000
17	BALI	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp160.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp470.000	Rp190.000	Rp160.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp460.000	Rp180.000	Rp160.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
26	SULAWESI BARAT	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
29	SULAWESI TIMUR	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
30	SULAWESI UTARA	OH	Rp450.000	Rp180.000	Rp160.000
31	MALAKA	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000
32	MALIKU UTARA	OH	Rp470.000	Rp180.000	Rp160.000
33	PAPUA	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000
38	PAPUA TENGGAH	OH	Rp480.000	Rp180.000	Rp160.000

28.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR NOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 6 DEKADAN JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PELABAT NEGARA	OH	Rp200.000	Rp120.000
2	PELABAT LASELON	OH	Rp200.000	Rp120.000
3	PELABAT LASELON P	OH	Rp120.000	Rp120.000

29. SATUAN BIAYA LANG HASTAN PERKALAPAN INSAS LUAR NEGERI

Lampiran 1.582

NO.	NEGERI	SATUAN	COKLOKSIAN			
			A	B	C	D
12.	21.	23.	13.	15.	16.	17.
AMERIKA UTARA						
1	Amerika Serikat	OH	654	562	525	447
2	Kanada	OH	557	497	446	365
AMERIKA SELATAN						
3	Brazil	OH	554	492	451	349
4	Argentina	OH	557	498	454	345
5	Brasil	OH	525	466	429	351
6	Chile	OH	424	370	332	285
7	Kolombia	OH	400	343	305	265
8	Peru	OH	459	397	358	290
9	Suriname	OH	356	304	268	208
10	Venezuela	OH	478	425	379	285
AMERIKA TENGAH						
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	353	305	245	205
13	Guatemala	OH	418	357	320	263
EUROPA BARAT						
14	Swedia	OH	504	453	417	317
15	Belgia	OH	538	479	436	357
16	Prancis	OH	538	465	413	341
17	Jerman	OH	495	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	626	573	544	411
EUROPA UTARA						
20	Denmark	OH	504	461	426	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	345
22	Norwegia	OH	621	539	489	409
23	Swedia	OH	415	379	347	290
24	Inggris	OH	592	574	560	452
EUROPA SELATAN						
25	Rumania - the Herzegovina	OH	456	426	394	353
26	Kroasia	OH	505	460	426	405
27	Spain	OH	457	413	383	304
28	Yunani	OH	427	399	367	284
29	Italia	OH	592	579	566	427
30	Portugal	OH	435	390	358	273
31	Selvia	OH	417	375	325	288
EUROPA TIMUR						
32	Rumania	OH	456	426	394	353
33	Ceko	OH	618	526	477	367
34	Polandia	OH	585	498	450	345
35	Yunani	OH	428	398	363	320
36	Slowakia	OH	418	391	353	277
37	Slowo	OH	436	412	407	316
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	585	436	375	337
AFRIKA BARAT						
40	Belgia	OH	408	328	285	279
41	Senegal	OH	457	393	356	31
42	Sierra Leone	OH	408	328	285	279
AFRIKA TIMUR						
43	Inggris	OH	420	374	350	283
44	Kenia	OH	457	416	344	300
45	Madagaskar	OH	390	366	286	252
46	Perancis	OH	488	389	347	313
47	Zimbabwe	OH	430	400	370	306
48	Mozambik	OH	472	454	346	319

(dalam US\$)

No.	RECAPA	SATUAN	VALORISASI			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
AFRIKA SELATAN						
49	Katanda	OH	412	376	312	269
50	Afrika Selatan	OH	412	376	312	269
AFRIKA UTARA						
51	Aljazir	OH	364	357	318	260
52	Moro	OK	481	426	453	361
53	Maroko	OK	403	323	316	272
54	Tunisia	OK	379	350	296	217
55	Sudan	OK	443	428	358	289
56	Libya	OK	426	397	349	320
ASIA BARAT						
57	Azerbaijan	OK	458	459	365	304
58	Bahrein	OK	475	424	284	217
59	Cina	OK	461	392	351	310
60	Tajikistan	OK	564	429	382	316
61	Kuwait	OH	591	491	427	393
62	Libanon	OH	487	388	318	307
63	Qatar	OK	505	449	318	290
64	Saudi	OH	388	311	272	240
65	Turki	OH	456	364	311	270
66	Uni Emirat Arab	OH	594	472	446	391
67	Yaman	OH	563	244	226	204
68	Saudi Arabia	OH	453	398	326	314
69	Kerajaan Oman	OH	515	427	399	340
ASIA TIMUR						
70	Pepul & Malay Tenggara	OH	417	351	315	279
71	Hongkong	OH	601	507	431	395
72	Japan	OH	516	428	382	336
73	Japan Selatan	OH	513	467	423	421
74	Korea Utara	OH	474	321	300	278
ASIA SELATAN						
75	Argentina	OH	388	262	238	214
76	Brazil	OH	353	315	247	238
77	India	OH	422	349	327	325
78	Pakistan	OH	343	277	237	226
79	Sri Lanka	OH	388	327	276	265
80	Iran	OH	421	327	276	266
ASIA TENGAH						
81	Uzbekistan	OH	392	322	287	234
82	Kazakhstan	OH	136	126	104	103
ASIA TENGGARA						
83	Filipina	OH	412	367	266	226
84	Singapura	OH	615	516	461	403
85	Vietnam	OH	494	394	274	244
86	Thailand	OH	492	346	297	264
87	Myanmar	OH	418	290	210	196
88	Laos	OH	380	277	251	223
89	Vietnam	OH	383	292	244	214
90	Brunei Darussalam	OH	394	279	252	226
91	Kambogia	OH	266	221	201	166
92	Timor Leste	OH	362	354	238	212
ASIA PASIFIK						
93	Australia	OH	436	356	424	393
94	Selanda Baru	OH	546	481	411	36
95	Kaledonia Baru	OH	425	357	288	266
96	Papua Nugini	OH	520	476	420	376
97	Samoa	OH	427	366	327	284

30. SATJAB BIAYA PERCHAPAN PERALAMAN DIJAS DALAM NEGARA

NO	PROVINSI	SATJAB	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN II/III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.516.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp3.190.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3	RIAU	OH	Rp3.810.000	Rp1.119.000	Rp1.650.000	Rp352.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.341.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5	JAMBI	OH	Rp5.600.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp380.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp5.230.000	Rp3.312.000	Rp1.453.000	Rp791.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp1.021.000	Rp1.955.000	Rp801.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.498.000	Rp1.425.000	Rp680.000
9	BENGLURU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp697.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp1.827.000	Rp2.918.000	Rp1.957.000	Rp619.000
11	BANJEN	OH	Rp3.727.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp734.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp3.201.000	Rp2.705.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13	DKK. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.663.000	Rp992.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp3.103.000	Rp1.870.000	Rp1.201.000	Rp730.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp3.017.000	Rp2.693.000	Rp1.381.000	Rp815.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp2.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	BALI	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.128.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp2.375.000	Rp2.643.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.700.000	Rp1.124.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp528.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.491.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.707.000	Rp3.310.000	Rp1.503.000	Rp697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp604.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp694.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp1.919.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp578.000
26	GORONTALO	OH	Rp1.168.000	Rp3.107.000	Rp1.605.000	Rp655.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp1.076.000	Rp3.098.000	Rp1.244.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.123.000	Rp715.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.300.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.000	Rp2.074.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	MALUKU	OH	Rp1.467.000	Rp3.240.000	Rp1.659.000	Rp667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.000	Rp3.813.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.211.000	Rp2.956.000	Rp967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp2.872.000	Rp3.341.000	Rp2.076.000	Rp667.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.218.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp3.673.000	Rp1.877.000	Rp3.700.000	Rp1.120.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp3.711.000	Rp1.911.000	Rp3.311.000	Rp1.330.000

5. RINGKASAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

5.1. Paket kegiatan/konferensi/temuan di Luar Kantor
 a. Kantor dan Perangkat Meeting

NO	PROVINSI	SATUAN	MALPOKAT	IT LEGAT	YCLICORARI
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OP	Rp451.000	Rp665.000	Rp1.116.000
2	DIYAKARTA UTARA	OP	Rp451.000	Rp665.000	Rp1.116.000
3	DIYAKARTA	OP	Rp319.000	Rp587.000	Rp906.000
4	KALABANGAN BARU	OP	Rp171.000	Rp254.000	Rp425.000
5	KALABANGI	OP	Rp465.000	Rp696.000	Rp1.161.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000	Rp507.000	Rp858.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp484.000	Rp718.000	Rp1.202.000
8	KALABANGI	OP	Rp462.000	Rp692.000	Rp1.154.000
9	SUMATERA	OP	Rp363.000	Rp532.000	Rp895.000
10	SUMATERA SELATAN	OP	Rp555.000	Rp811.000	Rp1.366.000
11	KALABANGI	OP	Rp678.000	Rp990.000	Rp1.668.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp507.000	Rp746.000	Rp1.253.000
13	JAWA BARAT	OP	Rp709.000	Rp1.058.000	Rp1.767.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp425.000	Rp638.000	Rp1.063.000
15	JAWA TENGAH	OP	Rp458.000	Rp687.000	Rp1.145.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp412.000	Rp617.000	Rp1.029.000
17	JAWA	OP	Rp717.000	Rp1.076.000	Rp1.793.000
18	KOROR TERATAK BARAT	OP	Rp363.000	Rp532.000	Rp895.000
19	KOROR TERATAK TIMUR	OP	Rp442.000	Rp663.000	Rp1.105.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp692.000	Rp1.154.000
21	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp425.000	Rp638.000	Rp1.063.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp360.000	Rp525.000	Rp885.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp635.000	Rp1.058.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp392.000	Rp587.000	Rp979.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp460.000	Rp690.000	Rp1.150.000
26	SULAWESI	OP	Rp390.000	Rp582.000	Rp972.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp582.000	Rp972.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp605.000	Rp1.008.000
29	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp440.000	Rp660.000	Rp1.100.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp410.000	Rp615.000	Rp1.025.000
31	MAKOR	OP	Rp463.000	Rp695.000	Rp1.158.000
32	MAKOR	OP	Rp373.000	Rp560.000	Rp933.000
33	MAKOR	OP	Rp402.000	Rp604.000	Rp1.006.000
34	MAKOR BARAT	OP	Rp502.000	Rp753.000	Rp1.255.000
35	MAKOR BARAT JAWA	OP	Rp503.000	Rp755.000	Rp1.258.000
36	MAKOR BARAT	OP	Rp482.000	Rp725.000	Rp1.207.000
37	MAKOR SELATAN	OP	Rp600.000	Rp890.000	Rp1.490.000
38	MAKOR TENGGARA	OP	Rp630.000	Rp945.000	Rp1.575.000

6. P.000.00001.000.000

No	PROVINSI	SALURAN	00000000	00000000	00000000
01	02	03	04	05	06
1	ACEH	00	Rp11.000	Rp375.000	Rp1.073.000
2	SUMATERA UTARA	00	Rp411.000	Rp1.111.000	Rp1.011.000
3	KALIMANTAN	00	Rp27.000	Rp832.000	Rp1.084.000
4	JAWA BARAT	00	Rp71.000	Rp337.000	Rp1.170.000
5	JAMBI	00	Rp125.000	Rp220.000	Rp1.300.000
6	SUMATERA BARAT	00	Rp11.000	Rp120.000	Rp987.000
7	SUMATERA SELATAN	00	Rp991.000	Rp507.000	Rp1.000.000
8	DIY	00	Rp121.000	Rp712.000	Rp956.000
9	BANGKALAN	00	Rp10.000	Rp168.000	Rp1.061.000
10	PANGKAH UTARA	00	Rp100.000	Rp792.000	Rp1.115.000
11	BANTEN	00	Rp990.000	Rp832.000	Rp1.201.000
12	JAWA TIMUR	00	Rp171.000	Rp992.000	Rp1.115.000
13	DIY	00	Rp1.000	Rp227.000	Rp1.044.000
14	JAWA TIMUR	00	Rp100.000	Rp174.000	Rp1.100.000
15	DIY	00	Rp102.000	Rp517.000	Rp1.200.000
16	JAWA TIMUR	00	Rp100.000	Rp220.000	Rp1.201.000
17	DIY	00	Rp100.000	Rp202.000	Rp1.200.000
18	BUNDA TENGGARA BARAT	00	Rp100.000	Rp1.100.000	Rp1.201.000
19	BUNDA TENGGARA TIMUR	00	Rp100.000	Rp1.100.000	Rp1.201.000
20	KALIMANTAN BARAT	00	Rp122.000	Rp104.000	Rp1.041.000
21	KALIMANTAN TENGAH	00	Rp117.000	Rp100.000	Rp1.042.000
22	KALIMANTAN SELATAN	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.201.000
23	KALIMANTAN UTARA	00	Rp111.000	Rp100.000	Rp1.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	00	Rp100.000	Rp1.100.000	Rp1.000.000
25	SULAWESI UTARA	00	Rp10.000	Rp100.000	Rp1.000.000
26	GORONTALO	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.000.000
27	SULAWESI BARAT	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.201.000
28	SULAWESI SELATAN	00	Rp100.000	Rp1.100.000	Rp1.000.000
29	SULAWESI TENGAH	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.200.000
30	SULAWESI UTARA	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.100.000
31	MALUKU	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.100.000
32	MALUKU UTARA	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.100.000
33	PAPUA	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.000.000
34	PAPUA BARAT	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.100.000
35	PAPUA BARAT DAYA	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.100.000
36	PAPUA TENGAH	00	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.100.000
37	PAPUA SELATAN	00	Rp100.000	Rp1.100.000	Rp1.100.000
38	PAPUA BARU M. NGAN	00	Rp100.000	Rp1.100.000	Rp1.100.000

a. Detail Lantai III ke Hulu

NO	PROVINSI	KEKON	LOKASI	ALOKASI	ALOKASI 2010
1	DIY	DI	DI	DI	DI
2	DIY	DI	Rp111.000	Rp107.000	Rp118.000
3	SUMBA RA UMBA	SR	Rp270.000	Rp277.000	Rp281.000
4	DIY	DI	Rp219.000	Rp207.000	Rp228.000
5	KEMERAN RAN	KR	Rp141.000	Rp137.000	Rp140.000
6	JAWAB	JR	Rp288.000	Rp287.000	Rp290.000
7	SUMATERA BARAT	SB	Rp190.000	Rp218.000	Rp216.000
8	SUMATERA SELATAN	SS	Rp290.000	Rp288.000	Rp295.000
9	LAMPUNG	LA	Rp220.000	Rp220.000	Rp233.000
10	RIKUPUKU	RI	Rp268.000	Rp267.000	Rp274.000
11	BANGKA UTARA	BU	Rp111.000	Rp111.000	Rp111.000
12	BANGKA SELATAN	BS	Rp140.000	Rp140.000	Rp144.000
13	BANJAWATI	BA	Rp111.000	Rp111.000	Rp111.000
14	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
15	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
16	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
17	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
18	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
19	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
20	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
21	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
22	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
23	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
24	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
25	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
26	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
27	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
28	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
29	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
30	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
31	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
32	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
33	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
34	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
35	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
36	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
37	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000
38	BANJAWATI	BA	Rp270.000	Rp270.000	Rp270.000

31.2 Uang Harian Kecepatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALPDAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp85.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp95.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp95.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp115.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000	Rp115.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000	Rp140.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000	Rp140.000
38.	PAPUA PEGUNJUNGAN	OH	Rp200.000	Rp140.000

4.2 SATUAN BIAYA TIKET BERLAKUAN DIMAS BINAAS LUMAH MEGIRI (006 847)

(dalam US\$)

No	PERAWKILAN	SAJIAN	JAKARTA - BIPWAKILAN			PARAWKILAN - JAKAPITA		
			Public/Sea	Business	First	Public/Sea	Business	First
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Alfa Dhala	Orang/Kali	1.131	3.060	3.790	1.141	3.270	3.790
2.	Alfa	Orang/Kali	3.400	3.210	3.110	3.220	3.278	3.110
3.	Aditya Abadi	Orang/Kali	2.231	3.000	4.350	1.891	1.550	4.350
4.	Adrens	Orang/Kali	3.790	1.360	6.437	2.610	1.570	6.576
5.	Amman	Orang/Kali	540	3.970	4.362	1.490	2.730	4.641
6.	Amate dhala	Orang/Kali	1.040	4.930	6.590	2.490	4.130	7.714
7.	Arissa	Orang/Kali	1.860	2.600	3.800	1.890	2.660	3.700
8.	Asranaratrio	Orang/Sea	4.210	5.730	7.360	4.210	5.730	7.360
9.	Atana	Orang/Kali	3.100	4.960	8.090	1.660	4.212	8.550
10.	Atuna	Orang/Kali	3.450	4.830	9.120	2.850	3.760	8.120
11.	Bahdar Ser Begawan	Orang/Sea	500	1.920	300	500	1.570	1.570
12.	Bahdar	Orang/Kali	1.760	3.090	4.620	1.870	3.600	3.930
13.	Baka	Orang/Sea	1.940	1.300	4.160	1.638	3.424	4.160
14.	Bangkai	Orang/Kali	660	1.210	1.220	550	7.30	1.378
15.	Bengali	Orang/Kali	1.083	2.887	3.072	1.040	2.831	3.100
16.	Bento	Orang/Sea	1.400	2.640	3.232	1.130	3.100	4.900
17.	Bengraf	Orang/Kali	3.000	4.300	7.501	1.600	4.704	8.164
18.	Berha	Orang/Kali	2.610	3.360	7.300	2.620	3.820	6.350
19.	Beri	Orang/Kali	2.350	4.850	9.450	1.540	4.850	9.450
20.	Bogota	Orang/Kali	3.081	11.820	11.388	6.030	10.800	11.631
21.	Brosita	Orang/Kali	3.310	7.128	10.354	3.328	10.730	11.317
22.	Brahdala	Orang/Kali	2.018	3.531	2.701	2.078	3.531	3.701
23.	Brahdal	Orang/Kali	3.370	5.316	7.820	3.320	3.316	8.612
24.	Bucanara	Orang/Kali	2.25	4.350	6.690	2.810	3.790	7.290
25.	Budapest	Orang/Kali	1.620	4.310	6.890	1.670	3.500	7.090
26.	Bugra Ares	Orang/Kali	4.900	7.500	10.500	5.300	7.900	12.500
27.	Buro	Orang/Kali	2.397	2.511	4.911	2.237	2.675	4.570
28.	Cachira	Orang/Kali	2.130	2.911	3.420	1.320	3.935	5.375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4.128	4.220	8.340	3.974	1.131	8.641
30.	Caramas	Orang/Kali	4.072	7.024	13.000	4.018	10.192	14.000
31.	Cheung	Orang/Kali	3.161	3.218	5.110	2.238	3.512	5.820
32.	Coombes	Orang/Kali	1.150	1.450	2.250	860	1.50	1.610
33.	Daica	Orang/Kali	3.240	6.540	9.620	3.030	6.260	9.320
34.	Damaskus	Orang/Kali	1.740	3.120	1.730	1.615	3.030	1.420
35.	Dar Es Salam	Orang/Kali	2.930	4.130	5.290	2.330	2.140	5.430
36.	Darwin	Orang/Kali	1.123	1.703	2.063	971	1.703	3.121
37.	Davao City	Orang/Kali	590	1.290	1.700	660	1.290	1.620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3.660	4.730	6.390	2.700	1.130	7.714
39.	Dhala	Orang/Kali	830	1.213	1.830	730	1.213	1.469
40.	Dil	Orang/Kali	2.420	2.960	3.120	2.120	2.600	3.030
41.	Duba	Orang/Kali	1.460	3.131	3.220	1.490	2.730	3.621
42.	Duple	Orang/Kali	1.070	2.110	5.170	1.490	2.730	3.310
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3.040	3.610	5.390	2.350	4.390	5.310
44.	Guangzhou	Orang/Kali	900	1.720	2.600	1.520	1.612	2.390
45.	Hamburg	Orang/Kali	4.100	5.392	6.812	4.352	5.590	6.858
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1.070	1.210	870	950	1.240
47.	Harary	Orang/Kali	3.010	3.760	7.150	2.950	3.780	6.810
48.	Havana	Orang/Kali	3.540	6.510	7.100	3.500	5.690	7.100
49.	Havana	Orang/Kali	2.538	1.715	7.180	2.518	3.770	8.138
50.	Hong Kong	Orang/Kali	590	750	1.660	580	640	1.610
51.	Hongkong	Orang/Kali	580	1.410	1.630	580	1.720	2.120
52.	Houma	Orang/Kali	2.110	1.010	8.330	1.970	3.190	8.180
53.	Islamabad	Orang/Kali	140	2.380	3.070	1.390	2.310	3.030
54.	Isanbul	Orang/Kali	1.850	2.974	4.114	1.842	3.390	4.150
55.	Jakarta	Orang/Kali	1.770	2.890	3.160	1.630	2.270	3.160
56.	Jakarta	Orang/Kali	3.160	1.700	7.660	3.160	3.540	7.660
57.	Jakarta Utara	Orang/Kali	320	628	1.846	321	640	1.730
58.	Jakarta	Orang/Kali	2.480	2.930	3.323	2.213	2.630	3.160
59.	Karachi	Orang/Kali	1.260	2.470	2.730	1.180	1.920	2.730
60.	Khartoum	Orang/Kali	2.460	3.636	5.260	2.400	2.770	4.690

dalam US\$

NO	PINDAHLAN	NATIONAL	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN JAKARTA		
			Outbound	Inbound	Total	Outbound	Inbound	Total
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Kuwait	Orang/Kab	2,572	3,499	6,071	2,892	3,290	6,182
52	Kopenhagen	Orang/Kab	2,060	3,535	5,595	1,536	4,599	6,135
53	Kuala Lumpur	Orang/Kab	450	1,84	2,294	420	564	984
54	Kuala Lumpur	Orang/Kab	508	527	1,035	490	527	1,017
55	Kuala Lumpur	Orang/Kab	530	890	1,420	470	750	1,220
56	Kuala Lumpur	Orang/Kab	1,640	2,240	3,880	1,110	2,190	3,300
57	Kuala Lumpur	Orang/Kab	1,789	8,733	12,217	1,873	8,093	12,828
58	Kuala Lumpur	Orang/Kab	1,740	2,930	4,670	1,740	2,120	3,860
59	Kuala Lumpur	Orang/Kab	3,150	3,189	6,339	2,780	3,770	6,550
60	Los Angeles	Orang/Kab	1,765	3,825	5,590	1,820	3,870	5,690
61	Madrid	Orang/Kab	2,305	2,874	5,179	2,760	3,814	6,574
62	Manama	Orang/Kab	1,777	2,208	3,985	1,736	2,189	3,925
63	Manama	Orang/Kab	579	1,240	1,819	580	1,260	1,840
64	Manama	Orang/Kab	3,171	2,764	5,935	3,080	2,972	6,052
65	Manassett	Orang/Kab	2,100	4,030	6,130	2,000	4,030	6,030
66	Manassett	Orang/Kab	1,353	2,360	3,713	1,350	2,360	3,710
67	Manassett	Orang/Kab	2,090	3,130	5,220	2,490	3,480	5,970
68	Manassett	Orang/Kab	2,310	4,890	7,200	2,680	5,600	8,280
69	Manassett	Orang/Kab	1,500	2,800	4,300	1,500	2,800	4,300
70	Manassett	Orang/Kab	1,980	3,130	5,110	2,060	3,110	5,170
71	Manassett	Orang/Kab	3,250	4,500	7,750	3,130	4,190	7,320
72	New Delhi	Orang/Kab	1,300	2,830	4,130	1,300	2,830	4,130
73	New York	Orang/Kab	2,112	7,193	9,305	2,112	7,193	9,305
74	Nairobi	Orang/Kab	1,060	3,830	4,890	1,060	3,830	4,890
75	Nairobi	Orang/Kab	1,250	2,040	3,290	1,250	2,040	3,290
76	Nairobi	Orang/Kab	3,130	3,818	6,948	3,320	3,818	7,138
77	Nairobi	Orang/Kab	2,130	1,438	3,568	2,030	1,438	3,468
78	Nairobi	Orang/Kab	5,211	9,312	14,523	5,374	10,819	16,193
79	Nairobi	Orang/Kab	6,760	7,898	14,658	6,885	7,898	14,783
80	Nairobi	Orang/Kab	2,150	3,290	5,440	2,128	3,290	5,418
81	Nairobi	Orang/Kab	160	313	473	138	313	451
82	Nairobi	Orang/Kab	390	1,03	1,423	370	1,03	1,403
83	Phnom Penh	Orang/Kab	730	1,130	1,860	800	1,200	2,000
84	Rat Minsk	Orang/Kab	1,500	2,417	3,917	1,493	2,417	3,910
85	Rabat	Orang/Kab	4,900	8,400	13,300	6,040	11,700	17,740
86	Rabat	Orang/Kab	2,770	4,220	7,000	2,790	4,130	6,920
87	Synggang	Orang/Kab	1,060	2,250	3,310	1,030	2,030	3,060
88	Quito	Orang/Kab	6,060	6,530	12,590	5,930	6,400	12,330
89	Rabat	Orang/Kab	2,835	3,550	6,385	2,915	3,680	6,595
90	Rabat	Orang/Kab	500	2,450	2,950	510	2,030	2,540
91	Rabat	Orang/Kab	2,505	3,060	5,565	2,505	3,060	5,565
92	Rat Frankfurt	Orang/Kab	1,843	3,363	5,206	1,830	3,363	5,193
93	Rabat	Orang/Kab	1,383	3,060	4,443	1,370	2,940	4,310
94	Rabat	Orang/Kab	1,833	3,860	5,693	1,820	3,860	5,680
95	Rabat	Orang/Kab	3,843	4,860	8,703	3,760	4,860	8,620
96	Rabat	Orang/Kab	1,393	1,584	2,977	1,390	1,584	2,974
97	Shanghai	Orang/Kab	1,190	1,744	2,934	1,010	1,640	2,650
98	Singapore	Orang/Kab	102	514	616	100	514	614
99	Soha	Orang/Kab	1,930	3,340	5,270	1,930	3,340	5,270
100	Songha	Orang/Kab	500	1,010	1,510	500	1,010	1,510
101	Stockholm	Orang/Kab	2,840	4,430	7,270	2,840	4,430	7,270
102	Tava	Orang/Kab	2,380	4,710	7,090	2,160	4,390	6,550
103	Tripoli	Orang/Kab	1,640	2,390	4,030	1,430	2,390	3,820
104	Tripoli	Orang/Kab	3,672	3,930	7,602	3,380	3,560	6,940
105	Tripoli	Orang/Kab	450	800	1,250	420	800	1,220
106	Tripoli	Orang/Kab	1,400	3,130	4,530	1,400	3,130	4,530
107	Tripoli	Orang/Kab	1,070	1,570	2,640	1,130	2,110	3,240
108	Tripoli	Orang/Kab	1,070	6,430	7,500	1,070	6,430	7,500
109	Tripoli	Orang/Kab	2,500	3,230	5,730	2,490	3,230	5,720
110	Tripoli	Orang/Kab	4,038	4,200	8,238	3,938	4,200	8,138
111	Tripoli	Orang/Kab	1,940	2,420	4,360	1,890	2,420	4,310
112	Tripoli	Orang/Kab	1,830	2,190	4,020	1,830	2,190	4,020

Uraian Uraian

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA PERWAKILAN			PERWAKILAN JAKARTA		
			Hubungan	Business	Jasa	Hubungan	Business	Jasa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
123	Banka	Orang/Kali	2,500	3,000	4,500	2,500	3,000	4,500
124	Meranti	Orang/Kali	100	1,000	1,380	100	1,000	1,000
125	Wurawa	Orang/Kali	3,100	1,200	800	3,100	1,000	900
126	Washington	Orang/Kali	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000
127	Wellington	Orang/Kali	2,100	1,300	3,700	1,500	3,400	3,000
128	Wina	Orang/Kali	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	3,000
129	Windhoek	Orang/Kali	3,000	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000
130	Yangon	Orang/Kali	700	900	1,200	700	900	1,200
131	Yasuni	Orang/Kali	3,000	2,000	4,000	3,200	2,000	4,000
132	Zagreb	Orang/Kali	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

33. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGARA

(dalam US\$)

KU	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
111	121	131	141
	AMERIKA UTARA DAN TENGAH		
1	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	34.000
2	Ottawa	OT	36.000
3	New York (Perwakilan Tetap Republik Indonesia)	OT	36.000
4	San Francisco	OT	24.000
5	Washington	OT	36.000
6	Los Angeles	OT	24.000
7	Charaga	OT	24.000
8	Houston	OT	24.000
9	Toronto	OT	24.000
10	Vancouver	OT	24.000
11	Mexico	OT	36.000
	AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA		
12	Buenos Aires	OT	36.000
13	Buenos Aires	OT	36.000
14	Brasilia	OT	36.000
15	Caracas	OT	36.000
16	Medan	OT	36.000
17	Bogota	OT	36.000
18	Santiago de Chile	OT	36.000
19	Lima	OT	36.000
20	Quito	OT	36.000
21	Panama	OT	36.000
	EROPA TENGAH DAN TIMUR		
22	Beograd	OT	36.000
23	Bucharest	OT	36.000
24	Budapest	OT	36.000
25	Moskow	OT	36.000
26	Praga	OT	36.000
27	Sofia	OT	36.000
28	Warsaw	OT	36.000
29	Kiev	OT	36.000
30	Bratislava	OT	36.000
31	Zagreb	OT	36.000
32	Sarajevo	OT	36.000
	EROPA BARAT		
33	Stockholm	OT	36.000
34	Helsinki	OT	36.000
35	Rome	OT	36.000
36	Vatikan	OT	36.000
37	Frankfurt	OT	24.000
38	Bern	OT	36.000
39	Berlin	OT	36.000
40	Helsinki	OT	36.000
41	Den Haag	OT	36.000
42	Geneva	OT	36.000
43	Hamburg	OT	24.000
44	London	OT	36.000
45	Paris	OT	36.000

Rp.ribuan, US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Vienna	OT	36.000
47.	Kopenhagen	OT	36.000
48.	Madrid	OT	36.000
49.	Oslo	OT	36.000
50.	Moskwa	OT	24.000
51.	Lisaboa	OT	36.000
52.	Athina	OT	36.000
53.	Ankara	OT	36.000
54.	Istanbul	OT	24.000
	AFRIKA		
55.	Addis Ababa	OT	36.000
56.	Dar Es Salaam	OT	36.000
57.	Abuja	OT	36.000
58.	Antananariva	OT	36.000
59.	Dakar	OT	36.000
60.	Nairobi	OT	36.000
61.	Harare	OT	36.000
62.	Windhoek	OT	36.000
63.	Pretoria	OT	36.000
64.	Cape Town	OT	24.000
65.	Maputo	OT	36.000
66.	Yaounde	OT	36.000
	ASIA SELATAN DAN TENGAH		
67.	Mumbai	OT	24.000
68.	Kolombo	OT	36.000
69.	Dhaka	OT	36.000
70.	Islamabad	OT	36.000
71.	Kabul	OT	36.000
72.	Karachi	OT	24.000
73.	New Delhi	OT	36.000
74.	Tehran	OT	36.000
75.	Tashkent	OT	36.000
76.	Daku	OT	36.000
77.	Ashana	OT	36.000
	ASIA TIMUR DAN PASIFIK		
78.	Hongkong	OT	24.000
79.	Osaka	OT	24.000
80.	Tyong Yang	OT	36.000
81.	Seoul	OT	36.000
82.	Taipei	OT	36.000
83.	Phnom Penh	OT	36.000
84.	Beijing	OT	36.000
85.	Guangzhou	OT	24.000
86.	Canberra	OT	36.000
87.	Noromea	OT	24.000
88.	Sydney	OT	24.000
89.	Wellington	OT	36.000
90.	Port Moresby	OT	36.000
91.	Darwin	OT	24.000
92.	Melbourne	OT	24.000
93.	Vanuua	OT	24.000
94.	Pemb	OT	24.000
95.	Dili	OT	36.000
96.	Suva	OT	36.000
97.	Bangkok	OT	36.000

(dalam US\$)

No	PERWARILAN RI	SATUAN	BESARAN
11	12	13	14
98	Hanoi City	OT	24.000
99	Hanoi	OT	24.000
100	Kota Kinshasa	OT	24.000
101	Kuala Lumpur	OT	24.000
102	Manila	OT	24.000
103	Penang	OT	24.000
104	Yangon	OT	24.000
105	Singapura	OT	24.000
106	Vientiane	OT	24.000
107	Banda Seri Begawan	OT	24.000
108	Ho Chi Minh	OT	24.000
109	Songkhla	OT	24.000
110	Johor Bahru	OT	24.000
111	Kuching	OT	24.000
112	Shanghai	OT	24.000
113	Tekoa	OT	24.000
114	Jakarta (Peraturan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	24.000
TIMUR TENGAH			
115	Khartoum	OT	24.000
116	Algiers	OT	24.000
117	Damaskus	OT	24.000
118	Abjir	OT	24.000
119	Trigoh	OT	24.000
120	Baghdad	OT	24.000
121	Kairo	OT	24.000
122	Damaskus	OT	24.000
123	Jeddah	OT	24.000
124	Sana'a	OT	24.000
125	Ruwah	OT	24.000
126	Abu Dhabi	OT	24.000
127	Amman	OT	24.000
128	Riyadh	OT	24.000
129	Beirut	OT	24.000
130	Doha	OT	24.000
131	Doha	OT	24.000
132	Muscat	OT	24.000
133	Manama	OT	24.000

34. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TELUK

No.	PROVINSI	SATUAK	BESARAN
11	12	13	14
1.	ACEH	011	Rp19.000
2.	SUMATRA UTARA	011	Rp19.000
3.	RIAU	011	Rp19.000
4.	NEPULAUAN RIAU	011	Rp19.000
5.	JAMBI	011	Rp18.000
6.	SUMATRA BARAT	011	Rp18.000
7.	SUMATRA SELATAN	011	Rp18.000
8.	LAMPUNG	011	Rp18.000
9.	BENGKULU	011	Rp18.000
10.	BANGKA BELITUNG	011	Rp18.000
11.	BANJEN	011	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	011	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	011	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	011	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	011	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	011	Rp19.000
17.	BALI	011	Rp19.000
18.	KUSA TENGGARA BARAT	011	Rp19.000
19.	KUSA TENGGARA TIMUR	011	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	011	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	011	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	011	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	011	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	011	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	011	Rp19.000
26.	GORONTALO	011	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	011	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	011	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	011	Rp18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	011	Rp19.000
31.	MALUKU	011	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	011	Rp22.000
33.	PAPUA	011	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	011	Rp25.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	011	Rp25.000
36.	PAPUA TENGAH	011	Rp25.000
37.	PAPUA SELATAN	011	Rp25.000
38.	PAPUA PEGUNGAN	011	Rp25.000

35. SATUAN SATAS BERWAJIBAN
35.1. 6642 KENDARAAN PEKERJAAN, Kegiatan Insiden 1

No	Provinsi	Status	Kendaraan	Merk/Model/Spesifikasi	Rencana/Nilai/Estimasi
11	12	13	14	15	16
1	ACEH	Per hari	Rp90.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp2.890.000	Rp3.110.000
3	SUMBAR	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp3.585.000
4	SEKELUPAT RIAU	Per hari	Rp979.000	Rp2.313.000	Rp3.910.000
5	JAMBU	Per hari	Rp1.035.000	Rp3.585.000	Rp7.100.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp979.000	Rp2.154.000	Rp3.500.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp1.992.000	Rp2.200.000	Rp4.000.000
8	LAMPUNG	Per hari	Rp648.000	Rp2.154.000	Rp3.052.000
9	BENGKULU	Per hari	Rp688.000	Rp1.700.000	Rp3.448.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.250.000	Rp1.450.000	Rp3.340.000
11	BANTEN	Per hari	Rp972.000	Rp2.000.000	Rp4.200.000
12	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.500.000	Rp3.900.000
13	JAK. J. JAKARTA	Per hari	Rp1.150.000	Rp2.159.000	Rp3.130.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.075.000	Rp4.230.000
15	DI. YOGYAKARTA	Per hari	Rp105.000	Rp2.247.000	Rp3.265.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.120.000	Rp2.446.000	Rp3.566.000
17	DI. RI	Per hari	Rp1.150.000	Rp2.174.000	Rp3.900.000
18	KAL. YONGGARA BARAT	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.512.000	Rp3.550.000
19	KAL. YONGGARA TIMUR	Per hari	Rp227.000	Rp1.224.000	Rp3.400.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp908.000	Rp2.121.000	Rp4.070.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.170.000	Rp1.045.000	Rp3.700.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp837.000	Rp2.030.000	Rp3.500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.112.000	Rp4.220.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.220.000
25	S. LAWESI UTARA	Per hari	Rp1.165.000	Rp2.478.000	Rp3.848.000
26	GORONTALO	Per hari	Rp782.000	Rp2.324.000	Rp4.050.000
27	S. LAWESI DAYA	Per hari	Rp980.000	Rp2.290.000	Rp4.260.000
28	S. LAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp2.324.000	Rp4.290.000
29	S. LAWESI TENGAH	Per hari	Rp821.000	Rp2.125.000	Rp4.210.000
30	S. LAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.620.000	Rp4.120.000
31	MALUKU	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.390.000	Rp4.320.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.060.000	Rp3.015.000	Rp4.170.000
33	PAPUA	Per hari	Rp1.114.000	Rp2.080.000	Rp3.218.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.489.000	Rp4.647.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.489.000	Rp4.647.000
36	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.114.000	Rp1.092.000	Rp3.218.000
37	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp2.090.000	Rp4.275.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp2.090.000	Rp4.275.000

35 > Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
III	II	IV	VI
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
35.2.2	PEJABAT ESELON II		
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
35.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
35.2.2.3	RIAU	Per bulan	Rp14.740.000
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp18.000.000
35.2.2.5	JAMBI	Per bulan	Rp13.300.000
35.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.300.000
35.2.2.10	DANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
35.2.2.11	DIANKEL	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.13	DKI JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
35.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.15	DIYORYAKARTA	Per bulan	Rp11.000.000
35.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.130.000
35.2.2.17	BALE	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp11.850.000
35.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp13.110.000
35.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp11.030.000
35.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp11.580.000
35.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp11.580.000
35.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.31	MALIKU	Per bulan	Rp14.480.000
35.2.2.32	MALIKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.33	PAPUA	Per bulan	Rp14.800.000
35.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.36	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp14.550.000
35.2.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp14.550.000

35.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan:

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	Rp6.300.000	Rp6.330.000	Rp15.230.000
2.	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.080.000	Rp15.080.000
3.	RIAU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.060.000	Rp15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.250.000	Rp16.130.000
5.	JAMBI	Per bulan	Rp5.850.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
6.	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp5.600.000	Rp6.150.000	Rp14.850.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp6.550.000	Rp6.850.000	Rp14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	Rp6.930.000	Rp6.930.000	Rp14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.230.000	Rp6.380.000	Rp15.150.000
11.	BANTEN	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13.	DKI JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
15.	D.I.YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.630.000
17.	BALI	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.230.000	Rp15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.380.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.680.000	Rp15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp6.720.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.730.000	Rp6.680.000	Rp15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.380.000	Rp15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.800.000	Rp17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.890.000	Rp6.830.000	Rp16.890.000
33.	PAPUA	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000
36.	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
37.	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000

36 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
36.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
36.1.1	PEJABAT ESEKON 1	Unit	Rp678.913.000
36.1.2	PEJABAT ESEKON 2		
36.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.090.000
36.1.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp643.137.000
36.1.2.3	RIAU	Unit	Rp691.130.000
36.1.2.4	KEPRI ALAK RIAU	Unit	Rp639.880.000
36.1.2.5	JAMBI	Unit	Rp684.521.000
36.1.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp699.334.000
36.1.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
36.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
36.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp835.112.000
36.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp676.692.000
36.1.2.11	BANTEN	Unit	Rp628.463.000
36.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp616.154.000
36.1.2.13	DKI JAKARTA	Unit	Rp708.826.000
36.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
36.1.2.15	DI YOGYAKARTA	Unit	Rp795.363.000
36.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021.000
36.1.2.17	PALEMBANG	Unit	Rp721.000.000
36.1.2.18	NUSA TENGGARA BARA	Unit	Rp642.214.000
36.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp704.101.000
36.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp674.016.000
36.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000
36.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000
36.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp658.627.000
36.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp701.167.000
36.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp603.581.000
36.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp606.309.000
36.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp619.654.000
36.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp686.690.000
36.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp691.637.000
36.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
36.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp602.701.000
36.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp604.112.000
36.1.2.33	PAPUA	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp630.055.000
36.1.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp830.055.000
36.1.2.36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.38	PAPUA PEGUNGAN	Unit	Rp677.687.000

90.2. Neraca Saldo Pajak Bumi, Bangunan, dan Kendaraan Bermotor, dan Lain-lain (Lampiran B.4.4.1) (Rp.000)

NO	PROVINSI	SITUAS	PAKUP	Pajak Bumi Bangunan dan Kendaraan	NERACA SALDO
11	12	13	14	15	16
1	ACEH	Ut	Rp200.300.000	Rp0.000.000	Rp200.300.000
2	SUMATERA UTARA	Ut	Rp201.225.000	Rp37.270.000	Rp163.955.000
3	RIAU	Ut	Rp201.917.000	Rp0.000.000	Rp201.917.000
4	KEPULAUAN RIAU	Ut	Rp201.000.000	Rp37.725.000	Rp163.275.000
5	JAMBI	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
6	SUMATERA TIMUR	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
7	SUMATERA SELATAN	Ut	Rp201.252.000	Rp39.951.000	Rp161.301.000
8	LAMPUNG	Ut	Rp201.402.000	Rp0.000.000	Rp201.402.000
9	BENGKULU	Ut	Rp201.527.000	Rp387.100.000	Rp588.627.000
10	DAERAH ISTIMEWA YAKIN	Ut	Rp201.421.000	Rp0.000.000	Rp201.421.000
11	BANJING	Ut	Rp201.113.000	Rp39.809.000	Rp161.304.000
12	DAERAH KAYU MANGKAP	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
13	DAERAH KAYU MANGKAP	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
14	JAWA BARAT	Ut	Rp201.200.000	Rp1.000.000	Rp202.200.000
15	DAERAH KAYU MANGKAP	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
16	JAWA TIMUR	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
17	BALI	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
20	BALIKAPANTAR	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
21	KALIMANTAN BARAT	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
25	DIYOGYAKARTA	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
26	GORONTALO	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
27	SULAWESI BARAT	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
28	SULAWESI SELATAN	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
29	SULAWESI TENGAH	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
30	SULAWESI UTARA	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
31	MALIKU	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
32	MALUKU UTARA	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
33	PAPUA	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
34	PAPUA BARAT	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
36	PAPUA TENGAH	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
37	PAPUA SELATAN	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000
38	PAPUA UTARA	Ut	Rp201.000.000	Rp0.000.000	Rp201.000.000

30.3. Ketersediaan Operasional DDU

NO	URAIAN	SITUAS	BESARAN
11	12	13	14
1.	Soda 4 dan 5 dari DDU KUP	Ut	Rp100.000.000
2.	Soda 6 dan 7 dari DDU Nibung	Ut	Rp100.000.000
3.	Soda 8 dan 9 dari DDU Tembung	Ut	Rp100.000.000

36.4 Kebutuhan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Rp. 21.200)

NO.	PROVINSI	SATUAN	LOKASI	
			I	II
1	ACEH	Unit	Rp27.061.000	Rp27.061.000
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp28.879.000	Rp28.879.000
3	RIAU	Unit	Rp23.089.000	Rp23.089.000
4	KERULANGAN BIRU	Unit	Rp26.177.000	Rp26.177.000
5	JAMBI	Unit	Rp27.372.000	Rp27.372.000
6	SUMATERA BARU	Unit	Rp26.789.000	Rp26.789.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp26.300.000	Rp26.300.000
8	JAMPONG	Unit	Rp26.789.000	Rp26.789.000
9	BENGKULU	Unit	Rp4.251.000	Rp4.251.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp29.573.000	Rp29.573.000
11	LAMPUNG	Unit	Rp27.217.000	Rp27.217.000
12	LAMPUNG TIMUR	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
13	DAERAH IRIAN	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
14	DAERAH IRIAN BARAT	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
15	DAERAH IRIAN SELATAN	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
16	DAERAH IRIAN TIMUR	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
17	DAERAH MALAYU	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
18	DAERAH MALAYU BARAT	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
19	DAERAH MALAYU SELATAN	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
20	DAERAH MALAYU TIMUR	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
21	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp26.054.000	Rp26.054.000
25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
26	SULAWESI BARAT	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
27	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
29	SULAWESI MALUKU	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
30	SULAWESI SULAWESI	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
31	MALUKU	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
32	MALUKU UTARA	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
33	PAPUA	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000
38	PAPUA PEGunungan	Unit	Rp26.538.000	Rp26.538.000

36.5 Kebutuhan Listrik Berbasis Meter

NO.	URAIAN	METERAN	
		21	22
1	Meteran 1500/1	Unit	Rp26.000.000
2	Meteran 2500/1	Unit	Rp26.000.000
3	Meteran 1500/1 Operasional Kantor	Unit	Rp26.000.000
4	Meteran 1500/1	Unit	Rp26.000.000

VI. SALINAN DATA KUSALAHAN BOKER ANTIPIKAS

NO.	PROVINS	VALUAN	PARELAYAN DOKTER	PARELAYAN DOKTER (KAWALAN PERSAWA)	PARELAYAN DOKTER (KAWALAN MANAJEMEN) (KAWALAN)	PARELAYAN DOKTER (KAWALAN MANAJEMEN) (KAWALAN MANAJEMEN)	PARELAYAN DOKTER (KAWALAN MANAJEMEN) (KAWALAN MANAJEMEN)
01	02	03	04	05	06	07	08
1	ACEH	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
2	DIY	20000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
3	JABAR	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
4	JAKSEL	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5	JAMBU	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
6	KALBAR	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
7	KALDI	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
8	KALIM	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
9	KORIN	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
10	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
11	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
12	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
13	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
14	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
15	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
16	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
17	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
18	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
19	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
20	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
21	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
22	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
23	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
24	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
25	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
26	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
27	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
28	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
29	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
30	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
31	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
32	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
33	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
34	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
35	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
36	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
37	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
38	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
39	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
40	LAMPUNG	8000	Rp1.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
- c. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.
- e. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa;
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau
 - c) pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
 - 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:

- a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- f. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) huruf b) dan huruf c) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau
 - 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional.
- c. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
 - 2) Honorarium diberikan 60% (enam puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- d. Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Ketentuan:

- a. Kementerian/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
- b. Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;

- 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- c. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

6. Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.
- 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- 3) Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perkayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perkayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perkayasa sebagai pembantu peneliti/perkayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perkayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/perkayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

- a. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang menggunakan program di bidang riset dan inovasi iptek.
- b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

- c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas

8. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat konsus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Ketentuan:

- Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang menggunakan program di bidang riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir.
- Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

9.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Narasumber berasal dari:
 - luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 - dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar salker penyelenggara;

- c. Honorarium penunjang penelitian/perkayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas

8. Honorarium Komite Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian komersial baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Ketentuan:

- Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang menggunakan program di bidang riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir
- Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

9.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Disceminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *toping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual;
- Narasumber berasal dari:
 - luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 - dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;

- c. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan
- d. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari:
 - 1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 - 2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;
- b. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan
- c. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

9.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*). Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia, dengan ketentuan:

- a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) dengan memperlimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- b. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

10.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menghadiri dan memberikan informasi/keterangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar.

10.2. Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan ketabasiswaan serta pemugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNLBP.
- b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.

- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 11.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 11.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Terhadap satuan biaya lain lain sebagaimana dimaksud pada poin 11.3.a sampai dengan 11.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen.
- g. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing masing perguruan tinggi.
- h. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.
- j. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

12. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya poin 12.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat;
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat;
- c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan
- d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

13. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

14. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

15. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

15.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- mempunyai keahlian (*output*) jelas dan terukur,
- bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

15.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden, atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Ketentuan:

- Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

- b. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan secara akumulatif yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi II : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi III : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

- 2) Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima)

orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

16. Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

16.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

16.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

16.3. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi satuan kerja yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga, unit eselon I/setara atau unit vertikal setingkat eselon II di daerah.

16.4. Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website

Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website sebagaimana dimaksud pada angka 16.1, angka 16.2, dan angka 16.3.

Honorarium hanya dapat diberikan dari unit penerbit Jurnal/Buletin/Majalah/Website.

**17. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/
Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting
(Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/
Sarasehan Berskala Internasional**

- 17.1. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/
Konferensi Tingkat Menteri. *Senior Official Meeting* (Bilateral/
Regional/Multilateral)

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional,
konferensi tingkat menteri, *senior official meeting*
(bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI
penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/
pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official*
berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

- 17.2. Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/
Sarasehan Berskala Internasional

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/
sarasehan berskala internasional* dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI
penyelenggara kegiatan
workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional,
berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan
dinas dan/atau uang harian paket *meeting* sesuai surat perintah
perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.

18. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi
penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau
pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah.
Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau
pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja
guru dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian/atau
pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian
yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa
hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat
latihan dan ujian lokal

Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil
ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru,
ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk
ujian yang bersifat tertulis maupun praktik

19. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional

- 19.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai
bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai
Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses
penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional,
meliputi:

- a. soal yang bersifat penilaian akademik

seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau

- b. soal yang bersifat penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional meliputi

- a. soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau
- b. soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil.

Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

20.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara; dan
- b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.

20.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar

tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

20.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

20.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

20.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Ketentuan:

- a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- b. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).
- c. Penghitungan lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah hari tatap muka (ajar pelatihan klasikal).

21. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI

- 21.1. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
- 21.2. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI
Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

Ketentuan:

Dalam hal kesepakatan terbaru antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu kepada hasil kesepakatan tersebut.

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

- 22.1. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 22.2. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

- 23.1. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 23.2. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Ketentuan:

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

24. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

25. Satuan Biaya Pengemasan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengemasan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengemasan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

26. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- c. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikualifikasi bagi:
 - 1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan

- 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
- e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri
- f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
- g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan:

- a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan
- c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

28. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang hanya melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap

Uang harian diklaim diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk

mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dihadiri secara tatap muka (jalur pelatihan klasikal) dan diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang transportasi lokal, uang saku, dan biaya penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Ketentuan:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

30. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

31. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

31.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan

secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama/yang disetarakan; dan
- c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

- b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

- c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Ketentuan:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- d. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

31.2. Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* dan *fullday/halfday* yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara langsung (*offline*)

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

32. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Ketentuan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
- b. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

33. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

34. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

35. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien

Ketentuan:

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
- 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan

sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 4) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

36. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

- a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
 - 2) PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
 - 3) Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.
- d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
- Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
 - 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
- Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
- Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Catatan Umum Lampiran I:

Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group*

Discussion/Pelatihan/Kegiatan. Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia;

2. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
3. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pada prinsipnya, pertanggungjawaban atas biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas menggunakan bukti riil (*at cost*);
5. mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas; dan
6. untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (*dua*), pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (*empat*), dan pengadaan pakaian dinas pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Artaf	132%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139%	Dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	157%	
		Meraberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	
6.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambora	175%	
		Maybrat	153%	

Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OH	: Orang/Hari
c.	OB	: Orang/Bulan
d.	OT	: Orang/Tahun
e.	OP	: Orang/Paket
f.	OK	: Orang/Kegiatan
g.	OR	: Orang/Responden
h.	Oter	: Orang/Terbitan
i.	OJP	: Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (2023 RUP)1

NO.	DAERAH PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TULUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kab	Rp270.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kab	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kab	Rp180.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kab	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kab	Rp225.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singgal	Orang/Kab	Rp220.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kab	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kab	Rp290.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kab	Rp400.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kab	Rp280.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kab	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kab	Rp270.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kab	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kab	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kab	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kab	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kab	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kec. Langsa	Orang/Kab	Rp311.000
19.	Banda Aceh	Kota Lingsar	Orang/Kab	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Sukaasih	Orang/Kab	Rp400.000
	SUMATRA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kab	Rp250.000
22.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kab	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Deli	Orang/Kab	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kab	Rp180.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kab	Rp100.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kab	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kab	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kab	Rp300.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kab	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kab	Rp180.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kab	Rp220.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kab	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kab	Rp120.000
34.	Medan	Kab. Pangkat Benua	Orang/Kab	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Sarengat	Orang/Kab	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kab	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kab	Rp220.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kab	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kab	Rp250.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kab	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kab	Rp300.000

No	LOKASI PROVINSI	KABUPATEN/KOTA/TUNGGAL	SATUAN	BESARAN
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kab	Rp180.000
43.	Medan	Kota Belitang Selatan	Orang/Kab	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sialang	Orang/Kab	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Deli	Orang/Kab	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kab	Rp264.000
SIAU				
47.	Pekalongan	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kab	Rp380.000
48.	Pekalongan	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kab	Rp315.000
49.	Pekalongan	Kab. Kampar	Orang/Kab	Rp250.000
50.	Pekalongan	Kab. Kutantan Singaja	Orang/Kab	Rp320.000
51.	Pekalongan	Kab. Pekanbaru	Orang/Kab	Rp225.000
52.	Pekalongan	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kab	Rp350.000
53.	Pekalongan	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kab	Rp322.000
54.	Pekalongan	Kab. Siak	Orang/Kab	Rp350.000
55.	Pekalongan	Kota Dumai	Orang/Kab	Rp400.000
KEPOLDAAN RIAT				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Dumai	Orang/Kab	Rp185.000
JAMB				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kab	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kab	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kab	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kab	Rp280.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kab	Rp175.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kab	Rp284.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kab	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kab	Rp170.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kab	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kab	Rp308.000
SUMATRA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kab	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kab	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lempur Pulau Kota	Orang/Kab	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kab	Rp290.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kab	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kab	Rp290.000
73.	Padang	Kab. Pasir Selatan	Orang/Kab	Rp305.000
74.	Padang	Kab. Puncung	Orang/Kab	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kab	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kab	Rp270.000
77.	Padang	Kab. Tanjak Pagar	Orang/Kab	Rp290.000
78.	Padang	Kota Bukti Tinggi	Orang/Kab	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kab	Rp270.000
80.	Padang	Kota Tanah Datar	Orang/Kab	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kab	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kab	Rp215.000
83.	Padang	Kota Sulok	Orang/Kab	Rp210.000
SUMATRA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Bengkulu	Orang/Kab	Rp205.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kab	Rp215.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kab	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kab	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuwasin	Orang/Kab	Rp270.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kab	Rp290.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kab	Rp325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kab	Rp200.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kab	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Lili	Orang/Kab	Rp218.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kab	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kab	Rp215.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kab	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lelaik Lingsar	Orang/Kab	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kab	Rp280.000

NO.	REKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	BIGARAN
97	Bandar Lampung	Kota Prabumulih	Orang/kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kab	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kab	Rp234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kab	Rp240.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kab	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Merang	Orang/Kab	Rp270.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pangrehan	Orang/kali	Rp218.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kab	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kab	Rp222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kab	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/kali	Rp252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kab	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kambing	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kab	Rp234.000
	BENGLURU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp300.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp312.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kab	Rp335.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahang	Orang/Kab	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kab	Rp275.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kab	Rp222.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kab	Rp312.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kab	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Bangkalanang	Kab. Bangka	Orang/Kab	Rp250.000
124	Bangkalanang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kab	Rp275.000
125.	Bangkalanang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kab	Rp275.000
126.	Bangkalanang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kab	Rp250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kab	Rp208.000
128	Serang	Kota Pandeglang	Orang/kali	Rp118.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kab	Rp100.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp150.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp213.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/kali	Rp247.000
	BANDA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kab	Rp180.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kab	Rp275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/kali	Rp200.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/kali	Rp185.000
138	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kab	Rp215.000
139	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kab	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kab	Rp280.000
141	Bandung	Kab. Gura	Orang/Kab	Rp240.000
142	Bandung	Kab. Indragiri	Orang/Kab	Rp275.000
143	Bandung	Kab. Karangasem	Orang/Kab	Rp248.000
144	Bandung	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kab	Rp215.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kab	Rp280.000
147	Bandung	Kab. Puncakwaja	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp278.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kab	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/kali	Rp280.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/kali	Rp260.000

NO	ISU/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	BESARAN
154	Banjar	Kota Banjar	Orang/Kab	Rp285.000
155	Banjar	Kota Banjarmasin	Orang/Kab	Rp169.000
156	Banjar	Kota Cirebon	Orang/Kab	Rp270.000
157	Banjar	Kota Depok	Orang/Kab	Rp275.000
158	Banjar	Kota Sukalima	Orang/Kab	Rp229.000
159	Banjar	Kota Tasikmalaya	Orang/Kab	Rp215.000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kab	Rp160.000
161	Semarang	Kab. Banyuwangi	Orang/Kab	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kab	Rp140.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kab	Rp290.000
164	Semarang	Kab. Boyali	Orang/Kab	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kab	Rp267.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kab	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kab	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kab	Rp259.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kab	Rp210.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kab	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kab	Rp280.000
172	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kab	Rp230.000
173	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kab	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kab	Rp215.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kab	Rp210.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kab	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kab	Rp250.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kab	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purwokerto	Orang/Kab	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purwokerto	Orang/Kab	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kab	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kab	Rp280.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kab	Rp210.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kab	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kab	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Tembung	Orang/Kab	Rp210.000
187	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kab	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kab	Rp210.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kab	Rp240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kab	Rp245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kab	Rp235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kab	Rp245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kab	Rp260.000
DI YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kab	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kab	Rp260.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kab	Rp250.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kab	Rp250.000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kab	Rp225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kab	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kab	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kab	Rp215.000
202	Surabaya	Kab. Brebes	Orang/Kab	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kab	Rp220.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kab	Rp260.000
205	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kab	Rp230.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kab	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kab	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kab	Rp260.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kab	Rp240.000
210	Surabaya	Kab. Magelang	Orang/Kab	Rp235.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kab	Rp228.000
212	Surabaya	Kab. Merauke	Orang/Kab	Rp220.000

NO.	DAKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TULUAN	SATUAN	BIAYA
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kab	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kab	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kab	Rp245.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kab	Rp245.000
217.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kab	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kab	Rp235.000
219.	Surabaya	Kab. Pabelan	Orang/Kab	Rp228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kab	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kab	Rp240.000
222.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kab	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumedang	Orang/Kab	Rp245.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kab	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kab	Rp245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kab	Rp245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kab	Rp245.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kab	Rp255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegara	Orang/Kab	Rp225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kab	Rp255.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kab	Rp245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kab	Rp228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kab	Rp255.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kab	Rp228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kab	Rp188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kab	Rp225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kab	Rp245.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kab	Rp225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kab	Rp210.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kab	Rp263.000
241.	Denpasar	Kab. Klungkung	Orang/Kab	Rp225.000
NUBA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kab	Rp225.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kab	Rp450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kab	Rp250.000
RUSA LINGGAPA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kab	Rp245.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kab	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Terasa Tengah Selatan	Orang/Kab	Rp218.000
248.	Kupang	Kab. Terasa Tengah Utara	Orang/Kab	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kab	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kab	Rp350.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kab	Rp350.000
252.	Pontianak	Kab. Kutai Raya	Orang/Kab	Rp350.000
253.	Pontianak	Kab. Kutai Barat	Orang/Kab	Rp180.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kab	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melau	Orang/Kab	Rp330.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kab	Rp270.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kab	Rp200.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kab	Rp200.000
259.	Pontianak	Kab. Sekeloa	Orang/Kab	Rp340.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kab	Rp360.000
261.	Pontianak	Kota Sangkayang	Orang/Kab	Rp277.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kab	Rp210.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kab	Rp333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kab	Rp125.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kab	Rp360.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kab	Rp270.000
267.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kab	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kab	Rp125.000

NO	KOTA/PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	DEKAWAN
269	Pangkalantaya	Kab. Kutawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270	Pangkalantaya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp325.000
271	Pangkalantaya	Kab. Muarajaya	Orang/Kali	Rp440.000
272	Pangkalantaya	Kab. Pulau Anson	Orang/Kali	Rp250.000
273	Pangkalantaya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp330.000
274	Pangkalantaya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp325.000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Bangarmasin	Kab. Banggai	Orang/Kali	Rp200.000
276	Bangarmasin	Kab. Banggai	Orang/Kali	Rp170.000
277	Bangarmasin	Kec. Kesera Kuala	Orang/Kali	Rp250.000
278	Bangarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279	Bangarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp120.000
280	Bangarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp160.000
281	Bangarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp200.000
282	Bangarmasin	Kab. Kualaung	Orang/Kali	Rp334.000
283	Bangarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284	Bangarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285	Bangarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp190.000
286	Bangarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Darang	Orang/Kali	Rp1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp200.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
KUANTANING				
294	Matade	Kab. Bontang Mangrove	Orang/Kali	Rp250.000
295	Matade	Kab. Bontang Mangrove Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296	Matade	Kab. Bontang Mangrove Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297	Matade	Kab. Bontang Mangrove Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298	Matade	Kab. Mahakam	Orang/Kali	Rp100.000
299	Matade	Kab. Mahakam Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300	Matade	Kab. Mahakam Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301	Matade	Kab. Mahakam Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302	Matade	Kec. Pating	Orang/Kali	Rp175.000
303	Matade	Kota Kusanabaga	Orang/Kali	Rp250.000
304	Matade	Kec. Tanahjampea	Orang/Kali	Rp1.700.000
KORINTALU				
305	Corontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp400.000
306	Corontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307	Corontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp370.000
308	Corontalo	Kab. Pohuwato	Orang/Kali	Rp300.000
SULAWESI PAPUA				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp300.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
313	Mamuju	Kab. Puncak Mandar	Orang/Kali	Rp200.000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Guntur	Orang/Kali	Rp230.000
315	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp270.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp210.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp270.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp270.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
325.	Makassar	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330.	Makassar	Kab. Tanaraja	Orang/Kali	Rp160.000
331.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp150.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333.	Makassar	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp350.000
334.	Makassar	Kab. Balaesala	Orang/Kali	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336.	Palu	Kab. Sula	Orang/Kali	Rp170.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp300.000
338.	Palu	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp400.000
339.	Palu	Kab. Maros Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340.	Palu	Kab. Pangkep	Orang/Kali	Rp250.000
341.	Palu	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp119.000
343.	Palu	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000
344.	Palu	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp512.000
SULAWESI TENGGAH				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp360.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp300.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
SULAWESI UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp350.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp400.000
357.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp900.000
358.	Jayapura	Kab. Sorong	Orang/Kali	Rp2.700.000
PAPUA BARAT				
359.	Mariakwati	Kab. Teluk Wondol	Orang/Kali	Rp650.000
360.	Mariakwati	Kab. Mamberamo Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
361.	Mariakwati	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp1.650.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA/KABUPATEN/KOTA TUJUAN KE KOTA/DESA/KOTA SEKITAR (DOK. 16A)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Jakarta	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp280.000
7.	Jakarta	Kab. Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp425.000

No	UJI BAIK	SATUAN	Jumlah
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN KAWASAN, Kota Bengkulu - Angkor	1 orang/km	Rp 7.000
1	SATUAN BIAYA PERSEWAAN SARANA BANTUK	Pegawai Tahun	Rp20.000
1.1	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.2	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.3	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.4	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.5	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.6	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.7	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.8	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.9	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.10	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.11	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.12	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.13	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.14	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.15	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.16	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
1.17	Bantuan 2.5 juta	Duk. Tahun	Rp25.000
5	SATUAN BIAYA HUKUM KEMAHAR HAK HUKUM		
5.1	Konsultasi hukum ke hukum internasional & hak kekayaan intelektual	Pelayanan	Rp 2.500.000
5.2	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.3	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.4	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.5	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.6	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.7	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.8	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.9	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.10	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.11	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.12	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.13	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.14	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.15	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.16	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.17	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.18	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.19	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.20	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.21	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.22	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.23	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.24	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.25	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.26	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.27	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.28	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.29	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000
5.30	Dua Babas (dua) ke Babas Paralegal-Babas (dua) ke Babas	Pelayanan	Rp 1.500.000

9 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	PROVINSI	SATUAN	BEKARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp21.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp20.000
3.	RIAU	OH	Rp21.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp22.000
5.	JAMBANG	OH	Rp20.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp20.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp20.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp17.000
9.	BENGGHURU	OH	Rp20.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp21.000
11.	RANTEN	OH	Rp21.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp18.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp21.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp20.000
17.	BALI	OH	Rp20.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp23.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp22.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp21.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp21.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp22.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000
31.	MALUKU	OH	Rp23.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp22.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp22.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp27.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp27.000

1.2. Berdasarkan data dan informasi di atas, Perencanaan Belanja Pemerintah Pusat untuk tahun 2014, yang terdapat dalam Lampiran 1, dan Rencana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2014, terdapat dalam Lampiran 2, yang menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan Belanja Pemerintah Pusat untuk tahun 2014, yang terdapat dalam Lampiran 1, dan Rencana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2014, terdapat dalam Lampiran 2, menunjukkan bahwa:

No	Kategori	Kode	Rencana Belanja Pemerintah Pusat		Rencana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		Perubahan	Persentase Perubahan
			2014	2013	2014	2013		
1	000000	0000	0	0	0	0	0	0
2	000000	0000	0	0	0	0	0	0
3	000000	0000	0	0	0	0	0	0
4	000000	0000	0	0	0	0	0	0
5	000000	0000	0	0	0	0	0	0
6	000000	0000	0	0	0	0	0	0
7	000000	0000	0	0	0	0	0	0
8	000000	0000	0	0	0	0	0	0
9	000000	0000	0	0	0	0	0	0
10	000000	0000	0	0	0	0	0	0
11	000000	0000	0	0	0	0	0	0
12	000000	0000	0	0	0	0	0	0
13	000000	0000	0	0	0	0	0	0
14	000000	0000	0	0	0	0	0	0
15	000000	0000	0	0	0	0	0	0
16	000000	0000	0	0	0	0	0	0
17	000000	0000	0	0	0	0	0	0
18	000000	0000	0	0	0	0	0	0
19	000000	0000	0	0	0	0	0	0
20	000000	0000	0	0	0	0	0	0
21	000000	0000	0	0	0	0	0	0
22	000000	0000	0	0	0	0	0	0
23	000000	0000	0	0	0	0	0	0
24	000000	0000	0	0	0	0	0	0
25	000000	0000	0	0	0	0	0	0
26	000000	0000	0	0	0	0	0	0
27	000000	0000	0	0	0	0	0	0
28	000000	0000	0	0	0	0	0	0
29	000000	0000	0	0	0	0	0	0
30	000000	0000	0	0	0	0	0	0
31	000000	0000	0	0	0	0	0	0
32	000000	0000	0	0	0	0	0	0
33	000000	0000	0	0	0	0	0	0
34	000000	0000	0	0	0	0	0	0
35	000000	0000	0	0	0	0	0	0
36	000000	0000	0	0	0	0	0	0
37	000000	0000	0	0	0	0	0	0
38	000000	0000	0	0	0	0	0	0
39	000000	0000	0	0	0	0	0	0
40	000000	0000	0	0	0	0	0	0
41	000000	0000	0	0	0	0	0	0
42	000000	0000	0	0	0	0	0	0
43	000000	0000	0	0	0	0	0	0
44	000000	0000	0	0	0	0	0	0
45	000000	0000	0	0	0	0	0	0
46	000000	0000	0	0	0	0	0	0
47	000000	0000	0	0	0	0	0	0
48	000000	0000	0	0	0	0	0	0
49	000000	0000	0	0	0	0	0	0
50	000000	0000	0	0	0	0	0	0
51	000000	0000	0	0	0	0	0	0
52	000000	0000	0	0	0	0	0	0
53	000000	0000	0	0	0	0	0	0
54	000000	0000	0	0	0	0	0	0
55	000000	0000	0	0	0	0	0	0
56	000000	0000	0	0	0	0	0	0
57	000000	0000	0	0	0	0	0	0
58	000000	0000	0	0	0	0	0	0
59	000000	0000	0	0	0	0	0	0
60	000000	0000	0	0	0	0	0	0
61	000000	0000	0	0	0	0	0	0
62	000000	0000	0	0	0	0	0	0
63	000000	0000	0	0	0	0	0	0
64	000000	0000	0	0	0	0	0	0
65	000000	0000	0	0	0	0	0	0
66	000000	0000	0	0	0	0	0	0
67	000000	0000	0	0	0	0	0	0
68	000000	0000	0	0	0	0	0	0
69	000000	0000	0	0	0	0	0	0
70	000000	0000	0	0	0	0	0	0
71	000000	0000	0	0	0	0	0	0
72	000000	0000	0	0	0	0	0	0
73	000000	0000	0	0	0	0	0	0
74	000000	0000	0	0	0	0	0	0
75	000000	0000	0	0	0	0	0	0
76	000000	0000	0	0	0	0	0	0
77	000000	0000	0	0	0	0	0	0
78	000000	0000	0	0	0	0	0	0
79	000000	0000	0	0	0	0	0	0
80	000000	0000	0	0	0	0	0	0
81	000000	0000	0	0	0	0	0	0
82	000000	0000	0	0	0	0	0	0
83	000000	0000	0	0	0	0	0	0
84	000000	0000	0	0	0	0	0	0
85	000000	0000	0	0	0	0	0	0
86	000000	0000	0	0	0	0	0	0
87	000000	0000	0	0	0	0	0	0
88	000000	0000	0	0	0	0	0	0
89	000000	0000	0	0	0	0	0	0
90	000000	0000	0	0	0	0	0	0
91	000000	0000	0	0	0	0	0	0
92	000000	0000	0	0	0	0	0	0
93	000000	0000	0	0	0	0	0	0
94	000000	0000	0	0	0	0	0	0
95	000000	0000	0	0	0	0	0	0
96	000000	0000	0	0	0	0	0	0
97	000000	0000	0	0	0	0	0	0
98	000000	0000	0	0	0	0	0	0
99	000000	0000	0	0	0	0	0	0
100	000000	0000	0	0	0	0	0	0

2.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Perundang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No1	PROVINSI	SATUAN	PASIHEN RUMAH SAKIT	PMKS
11	12	13	14	15
1.	ACEH	001	Rp22.000	Rp27.000
2.	SUMATERA UTARA	001	Rp32.000	Rp27.000
3.	RIAU	001	Rp32.000	Rp27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	002	Rp32.000	Rp27.000
5.	JAWA DI	001	Rp32.000	Rp27.000
6.	SUMATERA BARAT	001	Rp32.000	Rp27.000
7.	SUMATERA SELATAN	002	Rp32.000	Rp27.000
8.	LAMPUNG	002	Rp32.000	Rp27.000
9.	BENGKULU	007	Rp32.000	Rp27.000
10.	BANGKA BELITUNG	007	Rp32.000	Rp27.000
11.	BANJEN	002	Rp30.000	Rp25.000
12.	JAWA BARAT	001	Rp30.000	Rp25.000
13.	DKI JAKARTA	001	Rp30.000	Rp25.000
14.	JAWA TENGAH	001	Rp30.000	Rp25.000
15.	DI YOGYAKARTA	001	Rp30.000	Rp25.000
16.	JAWA TIMUR	001	Rp30.000	Rp25.000
17.	BALI	001	Rp35.000	Rp32.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	001	Rp35.000	Rp32.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	001	Rp35.000	Rp32.000
20.	KALIMANTAN BARAT	001	Rp35.000	Rp30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	001	Rp35.000	Rp30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	001	Rp35.000	Rp30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	001	Rp35.000	Rp30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	001	Rp35.000	Rp30.000
25.	SULAWESI UTARA	001	Rp35.000	Rp30.000
26.	GORONTALO	001	Rp35.000	Rp30.000
27.	SULAWESI BARAT	001	Rp35.000	Rp30.000
28.	SULAWESI SELATAN	001	Rp35.000	Rp30.000
29.	SULAWESI TENGAH	001	Rp35.000	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	001	Rp35.000	Rp30.000
31.	MALUKU	001	Rp35.000	Rp32.000
32.	MALUKU UTARA	001	Rp35.000	Rp32.000
33.	PAPUA	001	Rp44.000	Rp37.000
34.	PAPUA BARAT	001	Rp44.000	Rp37.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	002	Rp44.000	Rp37.000
36.	PAPUA TENGAH	001	Rp44.000	Rp37.000
37.	PAPUA SELATAN	001	Rp44.000	Rp37.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	001	Rp44.000	Rp37.000

9.1. Transkrip dalam Mekanis untuk Asuransi Persegi Miring pada DPB, Tempa, Tempelan Lini Anak Hias Kapas (PDR) untuk perusahaan Negara, BUKU 2017 pada Kupon Negara dan Tempa Miring, Satu Per Kupon, P. 1. 1. Keseluruhan ekspansi Series 2715:

No	NOVINSI	NO. KUPON	NO. LUNASIA PDR	RT. 1500 P. 1500000000	NO. CAGAS/NO. GIB. KAPAS. Y. 15000	NO. AKT. 15000 KAPAS. 150000	NO. 1500000000 150000
i	zi	zi	i	zi	zi	zi	zi
1	BALIK	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
2	BOGOR	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
3	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
4	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
5	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
6	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
7	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
8	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
9	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
10	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
11	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
12	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
13	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
14	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
15	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
16	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
17	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
18	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
19	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
20	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
21	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
22	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
23	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
24	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
25	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
26	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
27	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
28	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
29	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
30	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
31	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
32	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
33	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
34	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
35	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
36	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
37	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
38	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
39	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
40	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
41	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
42	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
43	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
44	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
45	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
46	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
47	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
48	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
49	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000
50	BUNDA	001	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 12.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkungan Sekolah Kedinasan

NO	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp45.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp46.000
4.	KEPILAUAN BIAU	OH	Rp32.000	Rp45.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp45.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp46.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp45.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp48.000
11.	BANJEN	OH	Rp30.000	Rp41.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp42.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp42.000
15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp42.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp51.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp51.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp49.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp49.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp51.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp49.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp50.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp53.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp51.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp48.000	Rp52.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp60.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp61.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp61.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp60.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp68.000
38.	PAPUA PEGUNGUAN	OH	Rp65.000	Rp69.000

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp37.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp37.000
3.	R I A U	OH	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5.	J A M B I	OH	Rp37.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp37.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9.	BENGKULU	OH	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11.	B A K T E N	OH	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17.	B A L I	OH	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31.	KALUKU	OH	Rp42.000
32.	KALUKU UTARA	OH	Rp42.000
33.	P A P U A	OH	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp48.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp48.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp70.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp70.000

16. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETEN/ABK NON-INDUSTRIA

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	Rp43.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
3	RIAU	OE	Rp30.000
4	KEPULAUAN RIAU	OE	Rp3a.000
5	LAMPUNG	OE	Rp3a.000
6	SUMATRA BARAT	OE	Rp47.000
7	SUMATRA SELATAN	OE	Rp49.000
8	LAMPUNG	OH	Rp46.000
9	HENGGUDD	OH	Rp40.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp40.000
11	BAN TEN	OH	Rp49.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp40.000
13	D.K.I. JAKARTA	GH	Rp47.000
14	JAWA TENGAH	GH	Rp44.000
15	D.I. YOGYAKARTA	GH	Rp40.000
16	JAWA TIMUR	GH	Rp39.000
17	BAL	OH	Rp39.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	GH	Rp38.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	GH	Rp37.000
20	KALIMANTAN BARAT	GH	Rp47.000
21	KALIMANTAN TENGAH	GH	Rp36.000
22	KALIMANTAN SELATAN	GH	Rp40.000
23	KALIMANTAN TIMUR	GH	Rp38.000
24	KALIMANTAN UTARA	OE	Rp44.000
25	SULAWESI UTARA	GH	Rp40.000
26	GORONTALO	OH	Rp42.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp45.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29	SULAWESI TENGAH	GH	Rp36.000
30	SULAWESI TENGGARA	GH	Rp39.000
31	MALUKU	GH	Rp42.000
32	MALUKU UTARA	GH	Rp56.000
33	PAPUA	GH	Rp55.000
34	PAPUA BARAT	GH	Rp56.000
35	PAPUA BARAT DAYA	GH	Rp56.000
36	PAPUA TENGAH	GH	Rp55.000
37	PAPUA SELATAN	GH	Rp80.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp81.000

11 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KEMAHAN (SNACK)
11	12	13	14	15
11.1	RAPAT KEBERSIHAN TIMIKAT MENTERI/DESEKON I-SKTARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp10.000
11.2	RAPAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp20.000
11.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
11.2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp50.000	Rp17.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
11.2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000	Rp15.000
11.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp15.000	Rp18.000
11.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp23.000	Rp18.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp11.000	Rp21.000
11.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp8.000	Rp16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp14.000	Rp19.000
11.2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp6.000	Rp20.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp10.000	Rp21.000
11.2.13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp10.000	Rp21.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp68.750	Rp16.000
11.2.15	DI. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
11.2.17	BALI	Orang/Kali	Rp45.000	Rp21.000
11.2.18	BUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp19.000	Rp18.000
11.2.19	BUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp8.000	Rp26.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp21.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp26.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp15.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp26.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp18.000	Rp18.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp19.000	Rp21.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp24.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp25.000
11.2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp23.000
11.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
11.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
11.2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000	Rp23.000
11.2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp90.000	Rp49.000
11.2.38	PAPUA PEGUNCIAN	Orang/Kali	Rp91.000	Rp40.000

12. SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	ALUWAN (ISPAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp36.000	Rp13.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp16.000	Rp14.000
4	KEPELACIAN RIAU	Orang/Kali	Rp15.000	Rp20.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp16.000	Rp14.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp36.000	Rp14.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp16.000	Rp13.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp11.000	Rp17.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp38.000	Rp13.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp35.000	Rp15.000
11	BANJEN	Orang/Kali	Rp43.000	Rp16.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp40.000	Rp17.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp12.000	Rp19.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp55.000	Rp15.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp44.000	Rp13.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp39.000	Rp18.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp38.000	Rp17.000
18	NTSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp34.000	Rp14.000
19	NTSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp42.000	Rp18.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp14.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp34.000	Rp12.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp41.000	Rp14.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp38.000	Rp21.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp44.000	Rp21.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp36.000	Rp12.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp43.000	Rp17.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp45.000	Rp21.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp38.000	Rp14.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp39.000	Rp17.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp47.000	Rp19.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp20.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp26.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp22.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp22.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp49.000	Rp20.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp72.000	Rp38.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp74.000	Rp32.000

13. SATUAN-SATUAN KEPERLUAN SEHARI-HARI BERKANTORAN DI LINGKUP NEGARA

NO	PROVINSI	MEMILIKI KAMFAC DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LERPIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	RESAPAN	SATUAN	RESAPAN
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	01	Rp1.533.000
2	SUMATERA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	01	Rp1.510.000
3	KALIM	Satker/Tahun	Rp60.020.000	01	Rp1.510.000
4	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.110.000	01	Rp1.520.000
5	DIYOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp39.680.000	01	Rp1.490.000
6	SUMATERA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	01	Rp1.510.000
7	SUMATERA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	01	Rp1.510.000
8	JAMPUNG	Satker/Tahun	Rp61.170.000	01	Rp1.490.000
9	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	01	Rp1.510.000
10	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp65.030.000	01	Rp1.490.000
11	DIYOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.870.000	01	Rp1.530.000
12	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
13	DKI JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
14	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	01	Rp1.530.000
15	DIYOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
16	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
17	BALI	Satker/Tahun	Rp61.290.000	01	Rp1.540.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
20	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
21	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.490.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.510.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
24	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
25	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.150.000	01	Rp1.540.000
26	SURABAYA	Satker/Tahun	Rp60.870.000	01	Rp1.530.000
27	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp60.000.000	01	Rp1.430.000
28	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	01	Rp1.520.000
29	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	01	Rp1.510.000
30	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	01	Rp1.520.000
31	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.400.000	01	Rp1.620.000
32	MALIKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.400.000	01	Rp1.620.000
33	PAPUA	Satker/Tahun	Rp73.070.000	01	Rp1.850.000
34	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp73.070.000	01	Rp1.700.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Satker/Tahun	Rp73.070.000	01	Rp1.700.000
36	PAPUA TENGAH	Satker/Tahun	Rp73.070.000	01	Rp1.650.000
37	PAPUA SELATAN	Satker/Tahun	Rp73.070.000	01	Rp1.650.000
38	PAPUA PEGUNGAN	Satker/Tahun	Rp73.070.000	01	Rp1.650.000

14. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
2.	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.626.250
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	Rp2.265.000
6.	SUMATRA HARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
7.	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
9.	BENGGULU	Pegawai/Tahun	Rp2.300.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.181.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.869.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.901.250
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
17.	HALI	Pegawai/Tahun	Rp2.920.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.243.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.315.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.743.750
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.974.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.760.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.271.250
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.707.500
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp2.672.500
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.082.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.358.750
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.256.250
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.294.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp2.491.250
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.077.500
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.602.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Pegawai/Tahun	Rp2.602.000
36.	PAPUA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
37.	PAPUA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp1.219.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Pegawai/Tahun	Rp4.248.000

15. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
15.1 Kendaraan Dinas Pejabat

KD	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
15.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp45.670.000
15.1.2	PEJABAT ESEKON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000
15.1.3	PEJABAT ESEKON II		
15.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
15.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
15.1.3.3	RIAU	Unit/Tahun	Rp42.290.000
15.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
15.1.3.5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp43.000.000
15.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.050.000
15.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
15.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
15.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
15.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
15.1.3.11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp42.180.000
15.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000
15.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.190.000
15.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.950.000
15.1.3.15	DI YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
15.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
15.1.3.17	BALI	Unit/Tahun	Rp44.300.000
15.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.850.000
15.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
15.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
15.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.240.000
15.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
15.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.020.000
15.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
15.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
15.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
15.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
15.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
15.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000
15.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000
15.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
15.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
15.1.3.33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp42.500.000
15.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.660.000

15.2 Kearsifan Ekas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	2014 REKAP	2014 REALISASI	RECA PUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.070.000	Rp40.990.000	Rp5.250.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000	Rp39.110.000	Rp5.020.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.000.000	Rp39.550.000	Rp4.900.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.270.000	Rp4.890.000
5.	JABAR	Unit/Tahun	Rp37.190.000	Rp40.310.000	Rp5.130.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000	Rp40.260.000	Rp7.170.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp45.200.000	Rp45.900.000	Rp4.990.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.020.000	Rp39.570.000	Rp5.020.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.740.000	Rp37.570.000	Rp5.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp34.960.000	Rp39.210.000	Rp4.930.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp36.760.000	Rp39.430.000	Rp4.900.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.590.000	Rp39.310.000	Rp4.880.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.790.000	Rp4.960.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp41.400.000	Rp4.270.000
15.	D.I.YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.020.000	Rp41.120.000	Rp5.230.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.910.000	Rp43.630.000	Rp4.970.000
17.	DIY	Unit/Tahun	Rp38.760.000	Rp41.740.000	Rp4.430.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp17.400.000	Rp40.130.000	Rp5.130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp26.490.000	Rp28.900.000	Rp4.900.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp37.120.000	Rp39.700.000	Rp4.080.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.030.000	Rp41.610.000	Rp4.470.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.700.000	Rp39.970.000	Rp5.120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.460.000	Rp5.020.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.460.000	Rp5.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp37.270.000	Rp39.410.000	Rp5.030.000
26.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp37.010.000	Rp39.030.000	Rp4.950.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp35.870.000	Rp38.010.000	Rp4.660.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.770.000	Rp39.360.000	Rp4.910.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.790.000	Rp40.010.000	Rp5.160.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000	Rp40.530.000	Rp5.260.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp37.460.000	Rp40.060.000	Rp5.260.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp37.100.000	Rp39.090.000	Rp5.080.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.690.000	Rp39.710.000	Rp5.240.000

15.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Pusat & Badan Khusus Tahunan Kearsifan dan Speed Boat

NO.	URAIAN	SATUAN	BINPAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp4.750.000
2.	Pusat &	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3.	Reca & Khusus Tahunan Kearsifan	Unit/Tahun	Rp40.760.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

15.4 Kebutuhan Biaya Operasional Perahu Jelajah Bayu (PJRB)

NO.	PROVINSI	SATUAN	EUR RODA EMAS	EUR RODA DUA (± 255 x 170)	EUR RODA DUA (± 250 x 170)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Jend/Tahun	Rp28.370.000	Rp19.660.000	Rp47.040.000
2	SUMATRA UTARA	Jend/Tahun	Rp25.970.000	Rp18.900.000	Rp47.840.000
3	RIAU	Unit/Tahun	Rp76.090.000	Rp18.490.000	Rp47.810.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp23.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp27.330.000	Rp19.710.000	Rp44.030.000
5	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.430.000	Rp46.750.000
7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.480.000	Rp42.480.000
9	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.000.000
9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.960.000	Rp42.370.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp76.200.000	Rp18.700.000	Rp41.420.000
11	BANJEN	Unit/Tahun	Rp76.790.000	Rp18.580.000	Rp40.620.000
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp76.400.000	Rp18.520.000	Rp40.100.000
13	D.I.Y. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp71.700.000	Rp18.620.000	Rp42.080.000
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp76.110.000	Rp19.750.000	Rp47.450.000
15	D.I. NYAGARAYA	Unit/Tahun	Rp77.400.000	Rp19.610.000	Rp46.740.000
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.900.000	Rp42.650.000
17	BALI	Unit/Tahun	Rp77.630.000	Rp20.250.000	Rp51.490.000
18	BUSA TENGGARA BARAT	Jend/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.330.000
19	BUSA TENGGARA TIMUR	Jend/Tahun	Rp77.210.000	Rp18.610.000	Rp47.750.000
20	KALIMANTAN BARAT	Jend/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Jend/Tahun	Rp81.690.000	Rp20.370.000	Rp45.500.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.890.000	Rp19.240.000	Rp45.680.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.050.000	Rp18.950.000	Rp41.890.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.720.000	Rp42.370.000
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.840.000	Rp18.950.000	Rp41.960.000
26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.330.000	Rp18.380.000	Rp43.280.000
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp46.450.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.710.000	Rp41.670.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.600.000	Rp19.410.000	Rp46.420.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.920.000	Rp19.710.000	Rp48.200.000
31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.080.000
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.180.000	Rp43.940.000
33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp77.500.000	Rp19.500.000	Rp48.070.000
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.540.000	Rp46.680.000

15.5 Operasional Andarong untuk Pengisian Lem Sewa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Sewa	Unit/Tahun	Rp25.000.000
2	Biaya Pemeliharaan	Unit/Tahun	Rp12.800.000
3	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp30.000.000

15.6 Kebutuhan Dermaga untuk Berbasis Jarak

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perbad Negara	Unit/Tahun	Rp14.810.000
2	Perbad Kelas I	Unit/Tahun	Rp11.180.000
3	Perbad Kelas II	Unit/Tahun	Rp10.690.000
4	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp19.440.000
5	Pada Air	Unit/Tahun	Rp3.230.000

16. SATUAN BIAYA PEMELICHAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	TALAMAN GEDUNG/BANGUNAN RAMPOK
11	12	13	14	15	16
1	ACEH	m ² /tahun	Rp112.000	Rp148.000	Rp10.000
2	SUMATRA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3	KUBAH	m ² /tahun	Rp217.000	Rp163.000	Rp11.000
4	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6	SUMATRA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7	SUMATRA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp171.000	Rp13.000
8	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp130.000	Rp10.000
9	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp131.000	Rp10.000
10	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp210.000	Rp141.000	Rp11.000
11	BANTEN	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp10.000
13	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp157.000	Rp11.000
14	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000	Rp111.000	Rp10.000
16	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17	D.A.I.	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp123.000	Rp185.000	Rp10.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp130.000	Rp10.000
21	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp130.000	Rp11.000
22	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp190.000	Rp148.000	Rp11.000
23	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp187.000	Rp10.000
26	GORONTALO	m ² /tahun	Rp180.000	Rp138.000	Rp10.000
27	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp334.000	Rp298.000	Rp11.000
28	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp150.000	Rp10.000
29	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp190.000	Rp144.000	Rp10.000
31	MALUKU	m ² /tahun	Rp123.000	Rp197.000	Rp10.000
32	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp220.000	Rp192.000	Rp10.000
33	PAPUA	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
34	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp332.000	Rp460.000	Rp10.000
35	PAPUA BARAT DAYA	m ² /tahun	Rp322.000	Rp460.000	Rp10.000
36	PAPUA TENGAH	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp10.000
37	PAPUA SELATAN	m ² /tahun	Rp716.000	Rp467.000	Rp21.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	m ² /tahun	Rp721.000	Rp410.000	Rp21.000

17. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINS	SATUAN	HESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp11.884.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp24.310.000
3.	RIAU	Per hari	Rp24.788.000
4.	KAPULAUAN RIAU	Per hari	Rp11.728.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp21.094.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp24.074.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp15.118.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp14.490.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp14.250.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp13.290.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp35.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp37.065.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp18.272.000
15.	D.I. YOKYAKARTA	Per hari	Rp21.480.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp19.728.000
17.	BALI	Per hari	Rp26.125.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp17.344.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.058.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp14.437.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp14.673.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.032.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp23.000.000
26.	GORONTALA	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp14.063.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp17.304.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp22.045.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.570.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp8.735.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp19.884.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp19.884.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp15.000.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp22.000.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp22.200.000

18. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9.	BENKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000

19. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.091.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.112.000	Rp3.793.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.119.000	Rp4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.393.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.993.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.361.000	Rp2.671.000
8	JAKARTA	DIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp4.305.000	Rp2.302.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.665.000	Rp2.160.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.167.000	Rp2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.681.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	JAKARTA	MAMBU	Rp7.293.000	Rp4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	JAKARTA	MANDIKWARI	Rp15.226.000	Rp10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp3.316.000	Rp3.210.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.809.000
23	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.580.000	Rp2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp3.094.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.961.000	Rp2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp5.112.000	Rp2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.153.000	Rp2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.851.000	Rp2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.332.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.874.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.004.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.800.000	Rp7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.434.000	Rp4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp1.824.000	Rp2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	Rp7.022.000	Rp3.455.000
40	AMBON	MANDIKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.808.000
42	AMBON	SURONG	Rp4.637.000	Rp2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp4.803.000	Rp4.845.000
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.854.000	Rp6.130.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.291.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.994.000	Rp5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.899.000	Rp5.215.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp7.761.000	Rp3.360.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.700.000	Rp6.791.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TARIK	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.920.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.950.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.141.000
68.	BANDA ACEH	STIRAHAYA	Rp16.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp15.504.000	Rp10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.124.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.766.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp1.840.000	Rp3.329.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.497.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.230.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.099.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.116.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARU	Rp8.351.000	Rp4.441.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.591.000	Rp4.146.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.361.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp1.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp1.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.487.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.955.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.121.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.906.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BALAM	Rp6.289.000	Rp3.353.000
95.	BANDUNG	DENPASAR	Rp6.926.000	Rp3.252.000
96.	BANDUNG	JAMBI	Rp6.016.000	Rp2.941.000
97.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp6.109.000	Rp4.129.000
98.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
99.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.155.000	Rp2.611.000
100.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.718.000
101.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp1.701.000
102.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.977.000
103.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
104.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.834.000	Rp2.850.000
105.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp1.439.000	Rp2.663.000
106.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.622.000
107.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
108.	BANJARMASIN	BIAK	Rp15.680.000	Rp8.742.000
109.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.797.000	Rp4.926.000
110.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.137.000	Rp9.359.000
111.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.622.000
112.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
113.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.000.000	Rp4.642.000
114.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.198.000	Rp4.032.000
115.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
116.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.198.000	Rp3.938.000
117.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.198.000	Rp1.097.000
118.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.387.000
119.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
120.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.946.000
121.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
122.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.581.000	Rp9.203.000
123.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
124.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
125.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
126.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
127.	BATAM	PADANG	Rp9.633.000	Rp4.546.000
128.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
129.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.799.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130	BATAM	PONTIANAK	Rp7.161.000	Rp4.596.000
131	BATAM	SEMARANG	Rp7.115.000	Rp4.861.000
132	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
133	BATAM	SURABAYA	Rp6.600.000	Rp3.300.000
134	BATAM	TIMIKA	Rp15.119.000	Rp8.621.000
135	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.693.000
136	BIAK	BALIKPAPAN	Rp15.622.000	Rp9.477.000
137	BIAK	BANDA ACEH	Rp15.718.000	Rp10.108.000
138	BIAK	BATAM	Rp15.333.000	Rp8.664.000
139	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
140	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.121.000
141	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.105.000
142	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.351.000
143	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.495.000
144	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
145	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.105.000
146	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
147	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.564.000
148	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.681.000
149	BIAK	TIMIKA	Rp5.608.000	Rp3.114.000
150	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.811.000
151	DENPASAR	KUPANG	Rp1.091.000	Rp2.052.000
152	DENPASAR	MANASSAR	Rp1.182.000	Rp2.631.000
153	DENPASAR	MANADO	Rp7.551.000	Rp1.254.000
154	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
155	DENPASAR	MEDAN	Rp10.569.000	Rp5.658.000
156	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.838.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp8.537.000	Rp4.909.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp7.541.000	Rp1.278.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.692.000	Rp4.512.000
160	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.950.000	Rp4.738.000
161	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
162	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
163	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.670.000	Rp4.195.000
164	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
165	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
166	JAMBI	KUPANG	Rp1.444.000	Rp6.075.000
167	JAMBI	MANASSAR	Rp9.659.000	Rp4.912.000
168	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.625.000
169	JAMBI	MANADO	Rp12.207.000	Rp6.097.000
170	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
171	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
172	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
173	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
174	JAMBI	SURABAYA	Rp7.880.000	Rp3.915.000
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
176	JAYAPURA	MANADO	Rp23.109.000	Rp11.263.000
177	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.032.000	Rp10.597.000
178	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
179	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
180	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.350.000
181	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
182	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.561.000	Rp2.481.000
184	YOGYAKARTA	MANASSAR	Rp6.525.000	Rp7.893.000
185	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
186	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
187	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.410.000	Rp3.580.000
189	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp1.051.000
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp1.340.000
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.694.000	Rp7.038.000
192	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
193	KENDARI	BIAK	Rp10.565.000	Rp5.658.000
194	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000

NO.	NOTA		SATUAN BIAYA TERKEC	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(4)	(5)
195	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp5.129.000	Rp4.706.000
196	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
197	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
198	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
199	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
200	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
201	KENDARI	SURABAYA	Rp11.193.000	Rp5.466.000
202	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
203	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
204	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
205	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
206	KUPANG	MANADO	Rp11.658.000	Rp6.140.000
207	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
208	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
209	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
210	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
211	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
212	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
213	MALANG	DACIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
214	MALANG	DANDA ACEH	Rp10.264.000	Rp5.765.000
215	MALANG	DANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
216	MALANG	DATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
217	MALANG	BIAK	Rp16.057.000	Rp8.482.000
218	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
219	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
220	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
221	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.511.000
222	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
223	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.386.000
224	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
225	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.766.000
226	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.139.000
227	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.111.000
228	MANADO	MEDAN	Rp15.512.000	Rp7.316.000
229	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.541.000
230	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp6.921.000
231	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
232	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
233	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
234	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
235	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.253.000
236	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
237	MATARAM	DACIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
238	MATARAM	DANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
239	MATARAM	DANJARMASIN	Rp8.503.000	Rp4.888.000
240	MATARAM	DATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
241	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
242	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.692.000	Rp7.327.000
243	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.317.000	Rp2.781.000
244	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
245	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.748.000
246	MATARAM	MEDAN	Rp10.400.000	Rp5.647.000
247	MATARAM	PADANG	Rp9.056.000	Rp4.867.000
248	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
249	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
250	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.061.000	Rp4.706.000
251	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
252	MEDAN	DANDA ACEH	Rp3.166.000	Rp2.193.000
253	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
254	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
255	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.606.000
256	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
257	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
259	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp4.102.000

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
260	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.466.000
261	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
262	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.045.000
263	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.645.000
265	PALANGKARAYA	HANSA ADEP	Rp11.546.000	Rp6.022.000
266	PALANGKARAYA	HATAM	Rp8.161.000	Rp4.678.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
268	PALANGKARAYA	MALIRAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEYAN	Rp11.300.000	Rp5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.752.000	Rp4.112.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp1.947.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp1.086.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp1.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.676.000
283	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.575.000
284	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
285	PALU	SORONG	Rp3.878.000	Rp3.582.000
286	PALU	SURABAYA	Rp4.878.000	Rp3.867.000
287	PALU	TOLITOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
289	PANGKAL PINANG	BANGALIMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
290	PANGKAL PINANG	HATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.661.000	Rp3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.660.000	Rp1.661.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.868.000
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.688.000	Rp1.651.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.881.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.629.000	Rp3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.191.000	Rp3.036.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.179.000	Rp1.711.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
300	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.254.000	Rp3.626.000
302	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp1.514.000
303	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
304	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
305	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
306	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
307	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.913.000	Rp7.241.000
308	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.766.000
309	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
310	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.116.000	Rp4.214.000
311	PONTIANAK	TIMIKA	Rp18.661.000	Rp8.535.000
312	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp1.718.000
313	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
314	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
315	SURABAYA	JAYAPURA	Rp13.675.000	Rp7.231.000
316	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
317	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

29 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERKHIDMATAN PPP

Unitas: US\$

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,791	3,662
2.	Houston	12,535	6,467	3,511
3.	Los Angeles	11,111	5,923	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,206	6,924	4,083
6.	San Francisco	13,438	7,138	4,987
7.	Toronto	11,750	8,864	5,201
8.	Vancouver	16,902	7,438	4,279
9.	Washington	15,150	8,652	4,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,390	9,424	5,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Buenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,351
15.	Santiago de Chile	21,874	15,509	8,900
16.	Quito	17,335	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	5,263	3,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Mexiko	11,812	7,831	3,960
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,904	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,279	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,335
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,039	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,531
32.	Frankfurt	7,800	4,037	1,665
	EROPA UTARA			
33.	Copenhagen	9,096	4,910	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,836	4,773	4,046
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	10,974	10,177	8,152
40.	Athens	14,911	9,256	8,011
41.	Lisbon	9,309	4,745	3,353

dalam USD

NOI	KOTA	REKSARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
11	12	13	14	15
42	Madrid	10,363	4,767	3,641
43	Roma	10,000	6,000	4,500
44	Berograd	10,318	6,404	5,504
45	Varikan	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7,125	4,433	3,842
47	Bucharest	8,839	4,962	4,113
48	Kiev	10,360	6,029	5,193
49	Moskew	9,537	7,200	6,143
50	Praha	10,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,652	3,417
53	Widapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54	Dakar	10,900	9,848	8,350
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
56	Yaounde	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
57	Addis Ababa	7,700	5,808	5,532
58	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60	Dar Es Salaam	8,047	6,599	5,733
61	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
62	Windhoek	18,741	11,774	7,510
63	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65	Maputo	11,255	8,524	6,275
66	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
67	Algiers	6,530	6,593	5,710
68	Kairo	8,683	7,132	4,483
69	Khartoum	6,904	4,507	3,916
70	Rabat	8,910	7,731	5,665
71	Tripoli	6,551	5,700	4,975
72	Tunis	9,410	5,818	3,610
ASIA BARAT				
73	Manama	6,573	6,154	4,827
74	Raghdad	5,433	4,148	3,345
75	Amman	7,501	6,431	3,545
76	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77	Beirut	7,703	4,490	3,730
78	Doha	5,210	3,639	2,745
79	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80	Akara	9,440	6,743	3,581
81	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82	Sanaa	8,205	5,875	3,679
83	Jeddah	6,440	3,783	3,021

(dalam US\$)

NO.	KOTA	MERSAK		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84.	Muscat	6,451	5,156	3,727
85.	Riyadh	3,330	3,513	3,090
86.	Istanbul	11,061	4,435	7,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
ASIA TENGAH				
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Asgata	13,061	12,089	8,962
90.	Hanoi	13,234	8,556	2,781
ASIA TIMUR				
91.	Beijing	2,505	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,201	2,686	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyeongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,741	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
ASIA SELATAN				
99.	Kabul	6,307	3,106	3,208
100.	Tehran	5,800	4,000	3,200
101.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102.	Dhaka	3,063	2,417	1,912
103.	Islamabad	5,482	3,353	2,501
104.	Karachi	4,226	3,633	2,321
105.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106.	Mumbai	3,063	2,417	1,912
ASIA TENGGARA				
107.	Bandar Seri Begawan	1,428	1,147	916
108.	Bangkok	2,344	1,155	823
109.	Davao City	2,757	2,668	1,641
110.	Dili	747	491	350
111.	Hanoi	1,853	1,833	1,656
112.	Ho Chi Minh	1,677	1,303	1,233
113.	Taher Bahru	1,195	911	525
114.	Kota Kinabalu	1,894	1,327	894
115.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
116.	Kuching	2,639	1,909	364
117.	Manila	2,453	1,614	1,150
118.	Penang	918	706	545
119.	Phnom Penh	2,202	1,081	1,027
120.	Singapura	991	673	403
121.	Vientiane	2,374	2,025	1,420
122.	Yangon	1,468	1,212	1,053
123.	Tawau	1,894	1,427	694
124.	Songkhla	2,344	1,155	823

dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA-PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2,500
126.	Dawie	6,689	4,900	3,961
127.	Melbourne	4,586	3,614	2,858
128.	Naunou	6,940	5,917	1,916
129.	Perth	3,771	1,801	1,970
130.	Port Moresby	17,090	13,839	8,297
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,567
133.	Vainu	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

21. SATUAN BIAYA PENBELANJAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LAR NEGEDI
 21.1 ATK. Langganan Koran/Majalah, Laporan, Pengumuman, Berita, Buletin, Diplomatik, dan
 Jambuan

Halaman 1.55

NO.	K O T A	ATK JOT	Langganan Koran/ Majalah/ Buletin/	Lampu Buletin	Pengumuman Berita Buletin	Konverg Diplomatik B&G	Jambuan D&G
12	13	14	15	16	17	18	19
AMERIKA UTARA							
1	Chicago	1.297	38	18	2.574	36	91
2	Houston	1.220	37	18	2.522	34	89
3	Los Angeles	1.293	38	18	2.588	36	91
4	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1.309	41	20	2.608	31	86
5	New York (Perwakilan Tetap Republik Indonesia)	1.309	40	19	2.608	31	86
6	Oakland	1.307	42	20	2.653	36	91
7	San Francisco	1.309	43	19	2.659	31	86
8	Seattle	1.307	42	20	2.691	36	91
9	Vancouver	1.307	42	20	2.551	36	91
10	Washington	1.333	42	18	2.578	33	83
AMERIKA SELATAN							
11	Bogota	1.185	38	18	2.121	36	91
12	Buenos Aires	1.478	47	22	2.195	36	91
13	Buenos Aires	1.502	49	19	2.202	36	91
14	Caracas	1.175	36	27	2.403	32	86
15	Paramaribo	1.178	35	16	2.139	35	90
16	Santiago de Chile	1.173	37	15	2.177	35	90
17	Quito	1.001	32	15	2.150	31	77
18	Lima	1.060	35	7	2.282	35	85
AMERIKA TENGAH							
19	Mexiko	1.229	35	17	2.657	36	85
20	Havana	1.259	35	16	2.691	35	83
21	Panama	1.038	33	16	2.836	35	79
EROPA BARAT							
22	Venona	1.985	259	22	2.776	32	101
23	Brussel	1.947	256	22	3.120	32	101
24	Marseille	2.022	269	23	3.373	33	102
25	Paris	2.025	266	23	3.076	34	105
26	Berlin	1.910	254	22	2.795	32	99
27	Geneva	2.505	334	33	3.368	36	130
28	Roma	1.910	254	22	2.990	32	99
29	Munich	1.925	257	22	2.717	32	100
30	Geneva	2.505	334	28	2.775	35	130
31	Amsterdam	1.910	254	22	2.990	32	99
32	Frankfurt	1.910	254	22	2.999	32	99
33	Den Haag	1.910	254	22	2.690	32	99
EROPA UTARA							
34	Copenhagen	2.115	281	24	3.041	32	110
35	Oslo	1.947	250	22	2.685	33	101
36	Stockholm	1.918	251	22	3.078	30	99
37	London	2.707	299	25	3.749	33	129
38	Oso	2.318	311	26	3.978	33	121
EROPA SELATAN							
39	Nairobi	1.173	145	18	2.277	35	91
40	Zagreb	1.375	169	20	2.252	37	100
41	Algeria	1.350	163	20	2.776	33	91
42	Tunis	1.229	161	20	2.732	32	92
43	Madrid	1.270	165	21	2.777	32	95
44	Rome	1.430	200	15	2.560	35	123
45	Belgrad	1.269	157	21	2.736	33	99
46	Sofia	1.220	177	22	2.478	36	102

(dalam US\$)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No	Kota	Sal. POK	Jumlah Empis Mandah (Eksekutif Dahar)	Jumlah Rupiah	Pengawasan Sendiri (000)	Kantong Dipkemas (Rp)	Jumlah JPH
	EROPA TIMUR						
47	Bucharest	1.220	171	22	1.668	110	99
48	Bucharest	1.220	150	19	1.667	96	49
49	Kiev	1.354	159	24	1.979	153	82
50	Moskwa	1.143	237	23	2.460	176	113
51	Praga	1.200	148	19	1.750	95	85
52	Sofia	1.220	148	16	2.082	25	25
53	Warsawa	1.445	174	19	3.393	95	85
54	Wladyslaw	1.244	203	20	2.271	163	93
	AFRIKA BARAT						
55	Dakar	1.220	148	1	2.111	101	26
56	Nairobi	1.251	148	12	2.795	150	55
57	Yaounde	1.251	148	12	2.293	158	55
	AFRIKA TIMUR						
58	Aden, Yaman	2.025	132	5	2.612	143	40
59	Nairobi	2.190	132	5	2.894	148	40
60	Antananarivo	2.024	132	5	1.667	143	35
61	Dar Es Salaam	1.962	128	5	1.600	139	10
62	Zanzibar	2.005	136	5	1.713	144	35
	AFRIKA SELATAN						
63	Windhoek	2.141	130	5	2.533	131	42
64	Cape Town	2.452	161	6	2.539	133	50
65	Johannesburg	2.229	159	19	2.209	100	36
66	Mogadishu	2.305	149	6	3.085	163	47
67	Portofino	2.254	150	10	3.063	161	46
	AFRIKA UTARA						
68	Agadez	1.291	140	6	1.815	139	40
69	Khartoum	1.259	157	7	1.658	133	39
70	Khartoum	1.251	15	1	1.149	151	40
71	Khartoum	1.220	138	6	1.583	137	40
72	Tripoli	1.220	134	6	2.153	131	40
73	Tunis	1.299	136	6	1.414	129	40
	ASIA BARAT						
74	Mumbai	1.202	421	5	1.278	194	32
75	Baghdad	1.220	421	5	4.130	194	51
76	Amman	1.170	381	5	928	177	47
77	Kuwait	1.170	363	5	1.469	167	41
78	Amrit	1.220	396	5	1.374	181	48
79	Doha	1.120	345	5	1.515	177	47
80	Tamaskus	1.220	181	5	1.375	175	46
81	Amman	1.220	391	5	2.247	163	43
82	Abu Dhabi	1.170	409	5	1.250	187	49
83	Doha	1.120	374	5	1.464	171	45
84	Jeddah	1.220	376	5	1.534	173	46
85	Muscat	1.170	394	5	1.469	161	50
86	Riyadh	1.220	376	7	1.133	173	46
87	Istanbul	1.220	399	5	2.547	183	43
88	Doha	1.170	408	5	1.250	187	49
	ASIA TENGAH						
89	Tokyo	1.220	381	5	1.244	177	46
90	Osaka	1.220	412	5	1.150	1.150	46
91	Doha	1.250	420	6	1.015	1.015	47
	ASIA TIMUR						
92	Beijing	1.220	346	6	2.223	17	11
93	Hongkong	1.220	346	6	2.147	47	45
94	Osaka	1.220	379	6	1.055	51	48
95	Tokyo	1.220	379	6	2.430	51	48

dalam US\$)

No	KOTA	ATK (%)	Luas lahan Kaw. Masy. (Ekuivalen / Hektar)	Lamp. Hektar	Programmer Selesai (%)	Konting Duplikat (%)	Jumlah Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
96	Dyongosa	1,273	385	6	1,323	49	47
97	Sebel	1,273	361	6	2,573	49	46
98	Sibongin	1,221	346	6	2,233	47	44
99	Ghatigahon	1,220	346	6	2,233	47	44
ASIA SELATAN							
100	Kabul	1,150	80	6	1,945	65	89
101	Telkela	1,640	62	7	1,850	80	110
102	Kajamba	1,170	44	5	1,495	87	70
103	Phusa	1,170	45	5	1,553	88	71
104	Istambad	1,220	46	5	2,141	56	79
105	Korach	1,220	45	5	1,546	88	70
106	Neo Dohi	1,170	36	5	2,529	59	81
107	Yarlam	1,170	46	5	2,329	66	81
ASIA TENGGARA							
108	Bardak Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
109	Sungok	1,170	47	5	1,400	75	83
110	Jayas Cip	1,170	47	5	982	75	81
111	Berun	1,170	46	5	1,174	73	81
112	As Ch. Mub	1,170	46	5	1,265	65	81
113	Jalur Dabul	1,170	37	4	971	60	66
114	Kota Kambali	1,170	37	4	2,680	60	66
115	Kota Lampa	1,170	34	4	1,263	60	68
116	Masala	1,170	47	5	1,552	75	83
117	Ungang	1,170	37	4	1,178	60	66
118	Phosir Pemb	1,170	39	4	2,036	62	69
119	Sungapua	1,170	40	5	2,917	74	97
120	Vicunae	1,220	47	5	2,362	75	83
121	Vangon	1,220	46	5	981	74	82
122	Songalla	1,170	47	5	480	75	83
123	Uyung	1,170	37	4	1,221	60	66
124	Tarun	1,170	37	4	1,221	60	66
ASIA PASIFIK							
125	Canberra	1,250	80	9	2,150	131	90
126	Barren	1,220	32	6	2,568	123	92
127	Melbourne	1,220	54	6	2,568	131	92
128	Sydney	3,520	56	6	3,748	132	97
129	Perth	1,220	52	6	2,568	129	92
130	Port Moresby	1,220	50	6	1,652	118	89
131	Bydney	1,220	52	6	3,140	121	92
132	Osman	1,220	50	6	642	118	89
133	Wellington	1,220	52	6	1,646	123	92
134	Sejen	1,134	48	5	1,716	114	86
135	HCI	1,158	45	5	1,747	117	88

02 Bunchi Asum, Angolan, ... (text partially obscured)

statistik

No	K E T A	Perkiraan			Organisasi Internasional P.T.	Tahun Berdiri Sejak	Sifat Kelembagaan			Kategori Kelas PDB
		Kelompok Kategori Tahun	Tipe Kategori Tahun	Kategori P.T.			Sifat	Isi	Mutu Tahun	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
AMERIKA UTARA										
1	USA	8,758	23	5	697	197	70	1,12	1,18	27
2	Canada	8,737	20	3	687	730	70	6,41	409	27
3	USA & Canada	6,525	42	0	697	320	70	2,01	117	27
4	USA & Canada	6,525	42	0	731	215	202	1,29	111	27
5	Canada	9,196	22	0	737	201	29	150	101	27
6	USA & Canada	9,603	20	0	773	213	1,27	6,11	411	27
7	Canada	6,420	22	0	737	261	20	170	161	27
8	Canada & USA	9,196	22	0	737	261	29	150	161	27
9	Washington	8,711	21	3	711	215	117	120	120	27
AMERIKA SELATAN										
10	Brazil	8,329	11	0	685	327	291	1,20	118	27
11	Brazil	1,029	10	0	827	707	70	100	100	27
12	Brazil & Argentina	8,308	10	3	770	203	70	1,20	100	27
13	Brazil	8,308	10	3	773	173	30	1,00	110	27
14	Brazil & Argentina	7,592	10	0	776	203	290	1,50	117	27
15	Santiago de Cuba	8,417	10	0	810	121	28	1,50	117	27
16	Cuba	7,420	11	0	798	298	221	1,00	110	27
17	Cuba	7,911	11	0	815	303	213	1,00	107	27
AMERIKA TENGGARA										
18	Mexico	8,071	12	0	832	307	225	1,12	112	27
19	Bahamas	7,825	12	0	815	30	215	1,00	100	27
20	Cuba	7,910	12	0	810	307	213	1,10	110	27
EUROPA BARAT										
21	Germany	11,012	20	0	760	710	370	1,00	1,10	27
22	France	11,012	22	0	760	693	370	1,00	1,10	27
23	France	11,011	20	0	774	722	370	1,10	1,10	27
24	Spain	11,011	20	0	771	722	370	1,10	1,10	27
25	Spain	11,170	22	0	771	682	297	1,00	1,10	27
26	Spain	21,228	20	18	760	203	311	1,10	1,10	27
27	Spain	11,170	20	0	771	682	297	1,00	1,10	27
28	Spain & Portugal	11,170	22	0	778	681	290	1,10	1,10	27
29	Spain	11,170	20	0	810	303	377	1,10	1,10	27
30	Spain & Portugal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
31	Spain & Portugal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
32	Spain & Portugal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
EUROPA TIMUR										
33	Poland	11,012	20	0	760	710	370	1,00	1,10	27
34	Czechoslovakia	11,011	22	0	747	683	370	1,00	1,10	27
35	Czechoslovakia	11,170	20	0	771	682	297	1,10	1,10	27
36	Czechoslovakia	11,507	20	0	767	702	360	1,10	1,10	27
37	Czech	16,147	20	0	496	315	352	1,10	1,10	27
EUROPA SELATAN										
38	Spain	11,010	22	0	681	370	297	1,10	1,10	27
39	Spain	7,730	22	0	687	320	260	1,10	1,10	27
40	Spain	11,012	22	0	671	310	290	1,10	1,10	27
41	Spain	12,011	22	0	682	311	275	1,10	1,10	27
42	Spain	12,857	22	0	722	307	275	1,10	1,10	27
43	Spain	7,730	22	0	1,700	300	100	1,10	1,10	27
44	Spain	7,730	22	0	671	320	260	1,10	1,10	27
45	Spain	12,857	22	0	722	307	275	1,10	1,10	27
EUROPA UTARA										
46	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
47	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
48	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
49	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
50	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
51	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
52	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
53	Sweden	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
AFRIKA BARAT										
54	Senegal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
55	Senegal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
56	Senegal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
57	Senegal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
58	Senegal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
59	Senegal	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
AFRIKA TIMUR										
60	Kenya	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
61	Kenya	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
62	Kenya	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
63	Kenya	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
64	Kenya	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27
65	Kenya	11,170	22	0	771	682	297	1,10	1,10	27

No	K U T A	Pengeluaran			Pengeluaran Investasi Kumulatif	Saluran Sampah (%)	Sisa Revisi			Kumulatif Sisa Revisi
		Saluran Sampah (%)	Saluran Lain	Saluran Lain						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Widada	11.705	76	5	362	271	175	356	141	6
63	Village	11.559	90	1	605	513	335	282	527	12
64	Alimulhikmah	2.300	82	1	106	100	100	257	608	11
65	Widada	2.550	19	0	152	133	121	204	846	0
66	Widada	12.705	82	1	727	570	316	357	746	11
MELIKAPUTRA										
67	Widada	30.005	72	0	191	211	215	136	130	1
68	Karya	1.200	20	0	119	91	218	133	155	12
69	Karya	12.25	72	0	525	271	277	370	151	10
70	Karya	10.644	72	0	251	246	277	370	150	10
71	Widada	10.151	72	0	257	246	277	370	150	11
72	Karya	0.118	72	0	283	211	215	340	140	12
ASIA BAKAT										
73	Karya	11.182	71	0	203	101	127	139	131	11
74	Karya	11.540	71	0	200	101	127	139	130	12
75	Karya	13.722	67	0	478	267	256	260	125	11
76	Karya	3.010	72	0	421	200	277	370	150	10
77	Karya	10.899	71	0	174	89	101	100	100	12
78	Karya	12.122	68	0	198	200	222	260	100	11
79	Karya	11.306	71	0	173	200	211	300	100	11
80	Karya	1.286	72	0	470	200	215	300	100	12
81	Ab. Diklat	11.121	72	0	444	215	277	370	150	11
82	Karya	10.151	61	0	112	111	257	370	148	10
83	Karya	10.207	72	0	119	111	215	370	100	10
84	Karya	12.720	71	0	169	100	211	257	100	12
85	Karya	10.151	71	0	167	167	215	370	100	12
86	Karya	17.899	72	0	171	200	215	370	100	12
87	Karya	1.111	71	0	101	90	211	300	100	11
ASIA HEBAT										
88	Karya	15.200	61	0	153	101	170	200	100	11
89	Karya	11.220	61	0	190	101	270	300	100	11
90	Karya	11.950	87	0	224	100	200	300	100	10
ASIA BERKAP										
91	Karya	9.005	71	0	371	167	411	400	100	10
92	Karya	9.005	80	0	371	167	411	400	100	10
93	Karya	10.000	80	0	402	160	411	400	100	12
94	Karya	10.000	80	0	400	160	411	400	100	12
95	Karya	10.430	77	0	390	160	411	400	100	11
96	Karya	10.711	80	0	367	160	411	400	100	11
97	Karya	9.005	71	0	371	167	411	400	100	10
98	Karya	9.005	72	0	371	167	411	400	100	10
ASIA BERKAP										
99	Karya	9.005	65	0	371	160	375	400	100	10
100	Karya	11.000	95	12	420	190	411	400	100	10
101	Karya	8.122	65	0	281	112	300	300	100	10
102	Karya	8.122	65	0	281	112	300	300	100	10
103	Karya	8.122	72	0	281	112	300	300	100	10
104	Karya	8.122	72	0	281	112	300	300	100	10
105	Karya	8.122	65	0	281	112	300	300	100	10
106	Karya	8.122	65	0	281	112	300	300	100	10
ASIA BERKAP										
107	Karya	8.017	67	0	201	100	100	100	100	10
108	Karya	8.017	65	0	161	100	100	100	100	10
109	Karya	8.017	65	0	161	100	100	100	100	10
110	Karya	8.017	67	0	161	100	100	100	100	10
111	Karya	1.227	67	0	260	100	100	100	100	10
112	Karya	1.227	65	0	200	100	100	100	100	10
113	Karya	1.227	67	0	200	100	100	100	100	10
114	Karya	1.227	67	0	200	100	100	100	100	10
115	Karya	1.227	67	0	200	100	100	100	100	10
116	Karya	8.017	67	0	201	100	100	100	100	10
117	Karya	7.250	67	0	110	100	100	100	100	10
118	Karya	7.151	72	0	200	100	100	100	100	10
119	Karya	6.017	72	0	200	100	100	100	100	10
120	Karya	6.017	72	0	200	100	100	100	100	10
121	Karya	6.017	61	0	101	100	100	100	100	10
122	Karya	1.227	67	0	200	100	100	100	100	10
123	Karya	7.250	67	0	200	100	100	100	100	10

No	K.C.F.D	Desa/ Kelurahan			Penghasilan Sektoral 007	Penghasilan Sektoral 008	Pajak Kelembagaan			Kecamatan Kode 006
		W. Desa/ Kelurahan 001	Desa/ Kelurahan 002	U. Desa/ Kelurahan 003			Desa/ Kelurahan 004	Desa/ Kelurahan 005	Desa/ Kelurahan 006	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
120	SeiMangak	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
125	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
126	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
127	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
128	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
129	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
130	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
131	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
132	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
133	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29
134	Desa	0,285	72	0	150	150	200	0,1	2.850	29

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
- b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
- c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), peralatan computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar

berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.

Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadep Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadep adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.

c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.

d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).

- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
 - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
 - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.
 - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
 - d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.
 - e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- 9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
 - b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
 - c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
 - d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.
- 9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan

- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBP dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000.00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
- Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara
- Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik

untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka)

13. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh:
Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai berangkat dari rumah/tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran selinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan
- b. Kembali
 - 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan [Jakarta].

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

21.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan balaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

21.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakiaon Supir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
 - 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- Catatan
Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
 - e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil *box* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil *box* untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
 - g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 - b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
 - c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian/negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada

beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini selingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139%	dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Toikara	157%	
		Memberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	
		6.	Papua Barat Daya	
Tambora	175%			
Maybrat	153%			

Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OH	: Orang/Hari
c.	OB	: Orang/Bulan
d.	OT	: Orang/Tahun
e.	OP	: Orang/Paket
f.	OK	: Orang/Kegiatan
g.	OR	: Orang/Responden
h.	Oter	: Orang/Terbitan
i.	OJP	: Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
- b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
- c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, personal computer/notebook, printer, AC split, dan gense agar

berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan geser belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkutasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/e ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.

Narasumber Kelas C	Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.
<p>9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan</p>	
<p>Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:</p>	
<p>9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	
<p>Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.</p>	
<p>Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	
<p>Catatan</p>	
<p>Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori <i>high risk</i>, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.</p>	
<p>9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI</p>	
<p>a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selsin Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.</p>	
<p>Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.</p>	
<p>b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.</p>	
<p>c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang diakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.</p>	
<p>d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).</p>	

- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
 - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
 - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.
 - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
 - d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patrol pengawasan.
 - e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- 9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
 - b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
 - c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
 - d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.
- 9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan

- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNDP dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain
- Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.
- Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi

12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik

untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka).

13. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh:
Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen); tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya ril.

Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai berangkat dari rumah/tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanaru (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.
- b. Kembali
 - 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanaru (Sumatra Utara); dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya ril.

20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

21.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

21.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan lingkup kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
 - 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- Catatan:
Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 - b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
 - c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada

beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139%	dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	157%	
		Memberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	
6.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambora	175%	
		Maybrat	153%	

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
- b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
- c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan gouset agar

berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang dirugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasahan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.

Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktik dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.

c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.

d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien)

- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
 - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
 - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.
 - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
 - d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.
 - e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- 9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
 - b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
 - c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
 - d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.
- 9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan

- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBK dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila dipertukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Markotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eseelon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eseelon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eseelon I/pejabat yang setara.

Catatan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
- Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eseelon II lainnya/setara.
- Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik

untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka).

13. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh:
Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saman biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai berangkat dari rumah/tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.
- b. Kembali
 - 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

21.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

21.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sapir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisata perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
 - 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- Catatan:
Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 - b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
 - c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian/negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada

beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi kelentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133% dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132% dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139% dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%
		Tolikara	157%
		Memberamo Tengah	161%
		Yalimo	156%
		Lanny Jaya	145%
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%
		Paniai	160%
		Puncak	320%
		Dogiyai	147%
		Intan Jaya	310%
		Deiyai	161%
		Deiyai	161%
6.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%
		Tambora	175%
		Maybrat	153%

Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OH	: Orang/Hari
c.	OB	: Orang/Bulan
d.	OT	: Orang/Tahun
e.	OP	: Orang/Paket
f.	OK	: Orang/Kegiatan
g.	OR	: Orang/Responden
h.	Oter	: Orang/Terbitan
i.	OJP	: Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002